

# FIQH MUAMALAH

Amirullah

**madza**  
media

# FIQH MUAMALAH

**Edisi Pertama**

Copyright @ 2022

**ISBN 978-623-377-582-3**

14,8 x 21 cm

247 h.

cetakan ke-1, 2022

**Penulis**

Amirullah

**Penerbit**

**Madza Media**

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

# Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Fiqh Muamalah. Tak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku Fiqh Muamalah ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku ajar kami yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam buku ini, tertulis mengenai pedoman bertransaksi yang sesuai dengan syariat Hukum Islam, sehingga buku ini dapat menjadi pegangan bagi setiap Muslim juga mahasiswa dan dosen yang menempuh studi tersebut.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku Fiqh Muamalah ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku Fiqh Muamalah ini saya buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Agama Islam serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Makassar, 15 Juni 2022

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Definisi <i>Fiqh Muamalah</i> .....	2
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Muamalah</i> .....	6
C. Akad.....	14
D. Hak.....	22
E. Harta.....	33
<b>Bab II Akad Titipan</b> .....	<b>51</b>
A. <i>Wadi'ah Yad Amanah</i> dan <i>Wadi'ah Yad</i> <i>Dhamanah</i> .....	52
<b>Bab III Akad Pinjaman dan Sewa</b> .....	<b>57</b>
A. Ariyah .....	58
B. Ijarah.....	64
C. <i>Ijarah Muntabiyah Bit Tamlik</i> .....	69
D. Rahn.....	80
<b>Bab IV Jual Beli</b> .....	<b>90</b>
A. Murabahah.....	91
B. Salam.....	96
C. Istishna .....	100

<b>Bab V Akad Kerja Sama .....</b>	<b>106</b>
A. Musyarakah.....	107
B. Mudharabah.....	116
C. Musaqah.....	126
D. Muzara'ah.....	137
E. Mukhabarah.....	146
<b>Bab VI Akad Pengalihan.....</b>	<b>154</b>
A. Hiwalah .....	155
B. Wakalah.....	162
C. Kafalah .....	170
<b>Bab VII Ziswaf.....</b>	<b>178</b>
A. Zakat.....	179
B. Sedekah .....	190
C. Wakaf.....	195
<b>Bab VIII Transaksi yang Dilarang Dalam Islam .....</b>	<b>205</b>
A. Riba .....	206
B. Maisyir .....	215
C. Gharar .....	222
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>232</b>
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>240</b>

Bab I

# Pendahuluan

---

Definisi Fiqh Muamalah, Ruang Lingkup Fiqh Muamalah, Akad, Hak, dan Harta

## A. Definisi Fiqh Muamalah

Manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini, bertugas sebagai *kehalifah* dengan berpedoman pada aturan-aturan yang tertera dalam Al-Quran dan dilengkapi oleh *as-Sunnah*. Aturan-aturan tersebut dinamakan dengan *syariah*. Secara etimologis, istilah *syariah* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *syara'a* (شَرَعَ) yang dalam berarti jalan. Definisi jalan dalam istilah tersebut dapat dimaknai atas dua persepsi. Pertama, bermakna “jalan yang lurus”, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jatsiyah (45) ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.*(QS. Al-Jatsiyah : 18).

Kedua, bermakna “jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering” (Syaltut, 1994). Makna kata *syariah* tersebut dapat dianalogikan sebagai sesuatu yang harus ditempuh atau dilalui dalam garis lurus sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qurandan dijelaskan dalam as-sunnah untuk memperoleh “mata air” yang dapat dimaknai sebagai rahmat, berkah dan ridha Allah SWT yang senantiasa ada dan tidak pernah “mengering” selama kita tetap berada pada garis lurus tersebut. Adapun secara terminologi, *syariah* didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan dibebankan kepada umat muslim untuk mematuhi sebagai wujud keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah (Al-Qardhawi, 1997).

*Syariah* memuat aturan mengenai keseluruhan aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Namun secara garis besar, *syariah* dapat diklasifikasikan atas aturan-aturan mengenai hubungan langsung manusia sebagai seorang makhluk dengan Allah SWT sebagai sang *kbalik* yang disebut dengan kaidah *ubudiyah*, dan aturan-aturan mengenai hubungan manusia sebagai seorang makhluk dengan ciptaan Allah lainnya baik makhluk hidup maupun benda mati yang disebut kaidah *amaliyah*.

Aturan-aturan yang diturunkan Allah dalam Al-Quran maupun aturan-aturan yang tertera dalam as-Sunah tidak selalu dideskripsikan secara gamblang. Oleh karenanya, diperlukan pemikiran mendalam dalam memahami *nash-nash* tersebut melalui kaidah-kaidah *ushuliyah* sehingga tercipta suatu produk hukum yang lebih terperinci dan dapat menjadi petunjuk yang lebih mudah dipraktikkan oleh umat muslim. Produk pemikiran tersebut dinamakan *fiqh*.

Secara etimologis, istilah *fiqh* berasal dari bahasa Arab *فقه* yang berarti paham sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Hud (11) ayat 91 sebagai berikut:

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا إِنَّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَتَرْنَا فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَا رَهْطًا  
لَرَجْمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

“Mereka berkata: ‘Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”’. (QS. Hud : 91).

Secara terminologis, *fiqh* didefinisikan sebagai aturan-aturan mengenai amalan-amalan manusia dalam menjalani

kehidupannya sebagai makhluk Allah, yang diperoleh melalui pemikiran atas *nash-nash* Al-Quran maupun as-Sunnah secara terperinci (Khalaf, 2003). Ulama *Syafi'iyah* mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (Az-Zuhaili, 2006). Begitu pula Al-Jurjani mendefinisikan *fiqh* sebagai suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah yang dihasilkan oleh akal melalui analisis dan perenungan dari dalil-dalil yang terperinci (Al-Jurjani, 1998). Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa *fiqh* dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu mengenai aturan-aturan, juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan itu sendiri dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seperangkat hukum syara', yaitu sekumpulan perbuatan yang hukumnya yang ditentukan oleh Allah baik secara *taklifi* (berupa perintah, anjuran, larangan atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) maupun *wadh'i* (kondisi yang menjadi sebab, syarat atau halangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).
2. Mengenai amalan manusia, yaitu setiap perbuatan *mukallaf* (manusia yang telah baligh dan berakal serta telah sampai padanya dakwah Islam sehingga wajib menjalankan hukum syara') yang terhadap perbuatannya tersebut dapat dibebani hukum dan dimintai pertanggungjawaban.
3. Dari dalil yang terperinci, yaitu dalil *naqli* berupa *nash-nash* Al-Quran maupun as-Sunnah
4. Melalui pemikiran yang mendalam, yaitu metode-metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh *fuqaha* (ijtihad) baik melalui *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan lain sebagainya. Metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh satu *fuqaha* dapat

berbeda dengan *fuqaha* lainnya sehingga produk ilmu *fiqh* yang dihasilkannya pun akan berbeda. Hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan umat muslim.

Pembahasan ilmu *fiqh* mencakup *fiqh* ibadah dan *fiqh muamalah*. *Fiqh muamalah* merupakan salah satu bagian ilmu *fiqh* yang secara khusus membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab *معاملة - يعامل - عامل* yang bermakna saling berbuat. Menurut Musa (1958) *muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Menurut Baik (1980), *muamalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Adapun menurut Syaltut (1994), *fiqh muamalah* merupakan sekumpulan ketentuan hukum atas kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dengan kecondongan untuk saling memberi keuntungan atas kepentingan materiil satu sama lain. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa muamalah merupakan suatu kegiatan, adapun *fiqh muamalah* merupakan seperangkat aturan mengenai suatu kegiatan yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Seperangkat hukum syara yang telah ditentukan oleh Allah untuk ditaati.
2. Mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya untuk kepentingan hidup bermasyarakat.
3. Terjadi hubungan perikatan untuk saling memberikan pertukaran manfaat maupun kebendaan.

## B. Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah*

Pembahasan *fiqh muamalah* secara luas meliputi keseluruhan hubungan antara manusia dengan manusia, diantaranya hukum kekeluargaan (*abwal al-syakhsiyah*), hukum sipil (*civic/ al-abkam al-madaniyah*), hukum pidana (*al-abkam al-jinaiyah*), hukum acara (*al-abkam al-murafaat*), hukum ketatanegaraan (*al-abkam al-dusturiyah*), hukum internasional (*al-abkam al-duwaliyah*) dan hukum ekonomi (*al-abkam al-igtisadiyah wa al-maliyah*) (Khalaf, 1976). Adapun secara sempit, pembahasan *fiqh muamalah* hanya mencakup hukum ekonomi. Selanjutnya dalam buku ini, pembahasan *fiqh muamalah* yang dimaksud adalah pembahasan mengenai hukum ekonomi Islam.

Pembahasan *fiqh muamalah* dapat ditinjau dari dua bagian yaitu *muamalah al-madiyah* dan *muamalah al-adabiyah*. *Muamalah al-madiyah* mengkaji aturan mengenai hubungan antar manusia ditinjau dari objeknya, adapun *muamalah al-adabiyah* mengkaji aturan mengenai hubungan antar manusia ditinjau dari subjeknya (Al-Fikri, tth). Objek yang dimaksud adalah manfaat atau benda yang dipertukarkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya, tidak boleh memperjualbelikan alkohol, najis, barang hasil curian, barang dalam persengketaan dan lain-lain. Adapun subjek yang dimaksud meliputi siapa saja pihak yang berhak melakukan pertukaran serta bagaimana orang tersebut melakukan pertukaran, misalnya, tidak boleh melakukan jual beli dengan orang gila, tidak boleh melakukan jual beli yang mengandung riba, dan lain-lain. *Muamalah al-madiyah* dan *muamalah al-adabiyah* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena setiap bentuk hubungan muamalah harus memenuhi aturan-aturan syariah dari sisi unsur

objektif maupun subjektif yang secara garis besar terdiri atas akad, hak, dan harta.

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam membagi ruang lingkup kajian fiqh. Para ulama fiqh ada yang membaginya kepada delapan bagian sebagai berikut:

*Pertama* : hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan umrah, bagian ini dinamakan dengan ibadah.

*Kedua* : hukum yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Seperti nikah, talak, masalah keturunan dan nafkah, bagian ini disebut *ahwal asy-syakhsbiyyah*.

*Ketiga* : hukum yang berkaitan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak kebendaan bagian ini disebut muamalah. Keempat : hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana, bagian ini disebut dengan jinayah dan *uqubah*.

*Kelima* : hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama manusia dinamakan *jinayah abkam alqadba'*.

*Keenam* : hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, bagian ini disebut *al-ahkam as-sulthaniyyah* atau *siyasah asy-syar'iyah*.

*Ketujuh* : hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai, bagian ini disebut *siyar* atau *al-huquq ad-dauliyyah*.

*Kedelapan* : hukum yang berkaitan dengan akhlak, yang baik maupun buruk bagian ini disebut dengan adab.

Selanjutnya Ali Al-Khafif menjelaskan dalam bukunya *Abkamul Mu'amalah asy-Syar'iyah* membaginya kepada lima bagian:

1. Bidang ibadah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan hubungannya kepada Allah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Seperti: shalat, puasa, zakat dan haji
2. Bidang *al-Ahwal al-Syakhsbiyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan. Seperti: perkawinan, perceraian dan nafkah
3. Bidang *muamalah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan harta dan segala bentuk peredarannya. Seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.
4. Bidang *hudud dan ta'zir* atau disebut juga dengan *'uqubat*, yaitu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana dan hukumannya
5. Bidang *murafa'at* yaitu hukum yang berhubungan dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya.

Muhammad Yusuf Musa membagi bidang kajian *fiqh* kepada tiga bidang, yaitu bidang ibadah, *muamalah* dan hukuman (*'uqubat*). Dari perbedaan pendapat di atas, jumbuh fuqaha sepakat bahwa ruang lingkup kajian *fiqh* tersebut secara sederhana dapat dibagi dua bagian saja, yaitu ibadah dan *muamalah*. Kesepakatan para fuqaha ini dapat dipahami dari alasan dimana manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia haruslah melaksanakan kewajibannya kepada sang pencipta Allah SWT. dan sebagai makhluk sosial tentunya melakukan interaksi sesamanya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran (QS. 3: 112) yang berbunyi:

صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا  
 بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَصُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ  
 اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: “Mereka diliputi kebinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Keseluruhan hukum yang disebutkan di atas tidak hanya mengandung makna keduniaan, tetapi juga mengandung makna keakhiratan, artinya nilai dari suatu hukum tidak hanya terkait dengan hukum di dunia ini saja, tetapi juga hukum ukhrawi, karena Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat walaupun keduanya bisa dibedakan. Perbuatan manusia sebagai objek kajian *fiqh*, maka pembahasan *fiqh* mencakup segala aspek kehidupan manusia, segala permasalahan hidup di dunia dan di akhirat, oleh sebab itu secara garis besarnya *fiqh* dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Fiqh Ibadah*: yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti: shalat, puasa, zakat dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat *Ta'abbudi*, oleh karena itu segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat.
2. *Fiqh Muamalah*: yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia

Berkaitan dengan ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT), nabi sangat berhati-hati dalam memberikan penjelasan, karenanya nabi menjelaskan secara rinci dan bersifat *tauqif* yaitu mengikuti petunjuk nabi menurut apa adanya, sedangkan bidang muamalah tidak *tauqif* penjelasan nabi, hanya bersifat global dan menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada manusia dengan jalan ijtihad, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat dan kondisi sosial. Oleh karenanya dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan: sesungguhnya masalah aqidah (kepercayaan) dan ibadah tidaklah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat, karena pengungkapannya diberikan terperinci secara sempurna, dan dijelaskan dengan nas-nas yang lengkap. Selanjutnya bidang muamalah dalam pembinaan hukumnya, Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum dijadikan pedoman dan ajaran bagi umat manusia untuk berinteraksi, artinya kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berpedoman kepada ketentuan nash (Al-Quran dan sunnah).

Muamalah sebagai aktivitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan *syara'* untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia. Dengan demikian ruang lingkup fiqh muamalah dipandang dari tunjukkan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu :

1. Muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis

Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti: talak, iddah, rujuk,

warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal. Seperti: pencurian dan perzinaan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra (QS. 17: 53) yang berbunyi:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

Artinya: *“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”*.

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa manusia akan mudah berpaling dan terjadinya perselisihan ketika dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Oleh sebab itu Allah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum. Demikian juga ketentuan yang ditetapkan Allah terhadap berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun mereka berbeda aqidah/ keyakinan.

2. Muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara'. Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktik jual beli di swalayan, dimana si pembeli diberi kebebasan

untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas (*ijab* dan *qabul*). Praktik jual beli ini dipahami dari firman Allah dalam surat An-Nisa' (QS. 4: 29), yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dapat melakukannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan membawa kemaslahatan bagi sesama manusia. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Hajj (QS. 22 : 78) yang berbunyi sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ  
مِنْ حَرَجٍ مِّمَّةً ۗ أَيْبِكُمْ إِِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا  
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dhabulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

Demikianlah Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepada manusia, Allah tidak menginginkan umat-Nya dalam kesempitan, dan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk mengembangkan berbagai kreasi di bidang muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup muamalah bentuk yang kedua di atas, maka terlihat bahwa pembahasan secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang perikatan dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup segala aspek kegiatan di bidang ekonomi.

Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasannya dapat dibedakan kepada dua bagiannya. Bagian pertama membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*). Seperti: masalah *shighat* (ijab qabul). Bagian kedua membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*). Seperti: jual beli, sewa menyewa, wakalah, hiwalah, *wadi'ah* dan lain-lain. Adapun pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para fuqaha telah membahasnya dengan sistematis yang berbeda-beda dan sangat beragam. Ada yang mengawali pembahasannya yang

bersifat *adabiyah*, dengan menjelaskan beberapa bentuk perikatan dan perjanjian secara rinci dan jelas lengkap dengan rukun dan syaratnya. Ada pula sistematik pembahasannya langsung yang bersifat *madiyah*, yaitu kepada materi dan beberapa bentuk transaksi yang ada, hal ini dapat dilihat ada kitab-kitab fiqh para imam mazhab yang empat.

Perbedaan para imam mazhab dalam menyusun sistematik pembahasan fiqh muamalah ini hanya pada urutan prioritas saja, namun pada prinsip dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di antara pembahasan tersebut adalah mengenai akad dan permasalahannya, milik dan bagaimana cara mendapatkannya, harta dan permasalahannya, jual beli dengan segala bentuk dan jenisnya, syirkah, mudharabah dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Demikian luasnya lingkup pembahasan di bidang muamalah ini, dengan demikian para fuqaha telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia, karena Al-Quran dan Hadis membicarakan persoalan muamalah secara global dan dengan prinsip-prinsip secara umum demi terciptanya keadilan di antara sesama manusia.

## **C. Akad**

### **1. Definisi Akad**

Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat (*ar-rabthu*), sambungan (*'aqdatun*) atau janji (*al-'ahdu*) (Suhendi, 2014). Akad merupakan bagian dari *tasharruf* yang mencakup setiap perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan kehendak sendiri (misalnya wakaf) atau setiap perbuatan yang pembentukannya membutuhkan kehendak dua orang atau lebih (misalnya jual beli) yang atas kehendak itu terbentuk ketentuan-ketentuan yang

berdampak pada objek perbuatannya yang bersifat mengikat secara syara. Adapun menurut Az-Zarqa (1998), akad dalam pandangan hukum syara adalah perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama berkehendak untuk mengikatkan diri yang diungkapkan melalui pernyataan ijab kabul.

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “*Janji; perjanjian; kontrak*; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna: *perjanjian, menyelenggarakan perjanjian* (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit”. (WJS Poerwadarminta, 1976: 521).

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : *Contract* (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang”. (C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, 1999: 115).

Demikian juga Wahbah Al-zuhaili mendefinisikan aqad sebagai Ikatan antara dua hal, baik ikatan seteknik khissy (nyata/ fisik) maupun ikatan seteknik ma'nawi (abstrak/ psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi. (Wahbah Al-Zuhaili, 1989 : 80).

Dalam terminologi ulama fiqh, aqad bisa ditinjau dari dua Definisi yaitu Definisi umum dan khusus. Definisi Umum mengenai akad para ulama fiqh memberi definisi,

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai”.

Sedang Definisi khusus, ialah, “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya”.

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya: Prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip perjanjian itu mengikat. Prinsip kesepakatan bersama. Prinsip ibadah. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Prinsip kejujuran (amanah)”. (Ahmad Azhar Basyir, 1982 : 65).

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Berdasarkan definisinya, rukun akad dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. *Aqid*: *Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud Alaih Maqud* ialah: benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang
- c. *Maudhu' Al-Aqid; Maudhu' al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Shighat Al-Aqid Shighat Al-Aqid* yakni ijab qabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu

dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam memperkerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos". (Dimyauddin Djuwaini, 2010 : 51).

Berdasarkan pendapat ulama fiqh Dalam ijab qabul terbiasa beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
- b. Adanya kecocokan antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam *tijarah* (jual beli) mesti saling merelakan.

Adapun terkait dengan teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan teknik tulisan *atu kitabah*, contohnya dua aqid berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan,

contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

- c. Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan *al-hal*. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida (titipan). Ijab qabul akan di nyatakan batal bilamana :
  - 1) Penjual unik kembali ucapannya sebelum ada qabul dari pembeli
  - 2) Adanya penolak ijab qabul dari pembeli
  - 3) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum terbisa kesepakatan, namun dua-duanya telah pisah dari majelis akad. Ijab dan qabul di pandang batal
  - 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan
  - 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang di tempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan sejumlah teknik yang di tempuh dalam akad, yaitu: Dengan teknik tulisan (kitabah), contohnya dua “aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah semua ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.

Isyarat untuk orang-orang tertentu akad tidak bisa dilaksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa menyelenggarakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan ijab qabul dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di kerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan”. (Hasby Ash-Shiddieqy, 2010 : 30).

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya
- b. Akad tersebut di izinkan oleh syara’, di kerjakan oleh orang yang memiliki hak memperkerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara’, seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal”. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010: 55).

### **3. Macam-macam Akad**

Berdasarkan keterangan dari ulama’ Fiqh, akad di bagi menjadi dua, yaitu :

- a. Akad Shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini

ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang di dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di laksanakan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya
  - 2) Akad mawquf, ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz". (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010 : 20). Jika di lihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, semua ulama' fiqh membaginya untuk dua macam, yaitu : 1) Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa, 2) Akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad tidak Shahih Akad yang tidak shahih ialah akad yang terbisa kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad Bathil Akad bathil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas. Atau terbisa unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad Fasid Akad fasid ialah: akad yang pada dasarnya di syariatkan, namun sifat yang di akadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak di perlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apa pun”.

#### **4. Berakhirnya Akad**

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika: 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terbisa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat, 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak, dan 4) Salah satu pihak yang memperkerjakannya akad meninggal dunia. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010 : 58-59).

## 5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama Insan tentu memiliki hikmah, diantara hikmah di adakannya akad ialah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang *Powerful* antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah di atur oleh syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010 : 59).

## D.Hak

### 1. Definisi Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Haqq*, secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang secara umum maknanya adalah *tsubut* yaitu tetap, kokoh dan wajib. Dan hak juga dapat diartikan dengan benda, milik, wujud, ketetapan, kewajiban atau kepastian. Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa firman Allah SWT yang ada pada beberapa surah dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut:

Dalam surat *Yasiin* ayat 7 berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٧

“*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*” (QS. Yasin : 7).

Dalam surat *Al-Anfal* QS. Al-Anfal ayat 8 berbunyi:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبِطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

“Agar Allah menetapkan yang baik (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya” (QS. Al-Anfal : 8).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah : 241).

Adapun pengertian hak secara terminologi fiqh, para fuqaha' mendefinisikan secara umum memberi pengertian yang meliputi benda-benda yang dimiliki, manfaat dan masalah serta masalah-masalah yang ditetapkan *syara'* (*i'tibariyah*) seperti syuf'ah, khiyar, hadhanah dan sebagainya.

Mustafa Ahmad Zarqa (t.t:10) memberikan defenisi hak secara umum yaitu: “Suatu ketentuan khusus yang karenanya *syara'* menetapkan suatu kekuasaan atau suatu bebanan hukum”.

Dengan pengertian tersebut di atas hak tidak meliputi benda konkret yang dimiliki karena tidak adanya kekuasaan dan bebanan. Jumhur fuqaha' menyatakan bahwa hak adalah persamaan dari benda apabila hak tersebut berhubungan dengan benda. Dengan demikian hak-hak manusia bukanlah hak *tabi'i* (pribadi) manusia, melainkan anugerah Allah sebagai rahmat dan karunia-Nya kepada manusia yang harus dipergunakan menurut tata aturan yang telah ditetapkan Allah.

Namun demikian adakalanya *syara'* menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa adanya sebab, seperti perintah untuk melaksanakan berbagai ibadah, perintah untuk memberi nafkah kepada kerabat, larangan untuk melakukan

berbagai bentuk tindak pidana, larangan untuk mengonsumsi yang diharamkan *syara'* serta kebolehan untuk melakukan segala yang baik dan bermanfaat. Hak-hak seperti ini ditetapkan *syara'* secara langsung tanpa ada latar belakang yang menyebabkan timbulnya hak itu. Di samping itu *syara'* juga menetapkan hak melalui suatu sebab, artinya ada sebab yang melatar belakangi *syara'* untuk menetapkan suatu hak. Misalnya dalam hal perkawinan, akibat dari perkawinan muncul hak dan kewajiban membayar nafkah, istri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, muncul pula hak waris mewarisi antara suami dan istri, dan lain sebagainya.

Para ulama fiqh menetapkan bahwa yang dimaksud sebab atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang datangnya dari *syara'* atau sebab-sebab yang diakui oleh *syara'*. Atas dasar itu sumber hak menurut para ulama fiqh ada lima, yaitu *syara'*, akad, kehendak pribadi, perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain (Wahbah al-Zuhaili, 2011:375).

## 2. Pembagian Hak

Hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari beberapa segi. Para ulama fiqh telah membaginya kepada berbagai segi, dan akan saya coba jabarkan. Ditinjau dari segi pemilikinya, hak terbagi kepada tiga macam, yaitu:

### a. Hak Allah

Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya umum menyeluruh dan tidak khusus. Dihubungkan dengan nama Allah adalah karena kepentingannya yang besar dan kemanfaatannya yang mencakup kesemua manusia. Hak ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemaslahatan umum meskipun terdapat juga kepentingan kepentingan pribadi. Hak ini dinisbahkan kepada Allah, karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adalah ibadah shalat, puasa zakat, tidak melakukan tindak kejahatan, amar makruf nahi munkar, memelihara fasilitas umum seperti sungai, jalan, mesjid dan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.

Hak Allah ini tidak boleh digugurkan dengan pemaafan, damai atau kerelaan, juga tidak boleh diubah. Oleh karena itu, hukuman untuk kasus pencurian tidak akan gugur meskipun pihak yang kecurian memaafkannya atau ia berdamai dengan si pencuri setelah kasus tersebut sampai kepada hakim. Juga tidak boleh menggugurkan hukuman bagi pezina meskipun sang suami atau yang lain telah memaafkan.

Hak Allah ini juga tidak bisa diwariskan. Oleh karena itu tidak wajib bagi ahli waris untuk melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh orang yang mereka warisi, kecuali jika ia mewasiatkan untuk melaksanakannya. Ahli waris juga tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mereka warisi. Terhadap hak Allah ini berlaku *at-tadakhul* (saling menimpa), maka orang yang melakukan perzinaan berulang kali atau mencuri berkali-kali dan belum pernah dihukum terhadap kejahatan yang dilakukannya, maka cukup diberlakukan untuknya satu kali hukuman. Karena tujuan dari hukuman itu adalah agar yang bersangkutan jera atau berhenti, dan itu sudah tercapai dengan satu kali hukuman (Al-Zuhaili, 2011:367).

## b. Hak Manusia

Hak manusia adalah sesuatu kemaslahatan atau kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan khusus pemilikinya, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga harta, melawan kejahatan dan kezaliman, menikmati fasilitas umum milik negara. Demikian juga hak yang bersifat khusus seperti menghormati hak seorang pemilik terhadap kepemilikannya, hak penjual mendapatkan harga (uang) dan pembeli mendapatkan barang, hak seseorang untuk mendapatkan ganti dari hartanya yang dirusak dan mengembalikan harta yang dirampas, hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dan hak setiap orang untuk melakukan segala aktivitasnya.

Dengan demikian, apa yang berkaitan dengan hak manusia ini dikaitkan kepada sifatnya dapat dipahami bahwa hak-hak manusia yang berhubungan dengan hukuman mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya pemaafan, pembebasan dan perdamaian dari pihak-pihak yang bersangkutan
- 2) Adanya hak penuntutan pada pihak yang terkena korban atau walinya
- 3) Tidak berlaku sistem *at-tadakhul* (saling menimpa), jadi hukuman dapat bertambah apabila perbuatan pidana berulang
- 4) Hak ini bisa diwariskan dan berlaku secara turun temurun atau pewarisan. (Al-Zuhaili, 2011:368)

## c. Hak Bersama

Hak bersama ini merupakan penggabungan/ menghimpun dua hak sekaligus yaitu hak bersama antara

hak Allah dan hak manusia. Namun, terkadang hak Allah lebih dominan, seperti hukuman *qadzaf* (tuduhan berbuat zina). Hukuman ini dimaksudkan untuk melindungi wanita yang baik-baik dari tindak pidana tuduhan yang tidak pada tempatnya dan membersihkan masyarakat dari tindak pidana tersebut dari segala akibatnya dengan tujuan terciptanya kemaslahatan umum. Hukuman ini bertujuan untuk menghilangkan aib wanita yang tertuduh dan mengembalikan nama serta kehormatan manusia, hal ini terlihat merupakan hak manusia dan hak Allah yaitu pemeliharaan terhadap kehormatan manusia serta menyucikan dunia dari kezaliman. Jadi di sini hak Allah lebih dominan.

Hak bersama antara hak Allah dan hak manusia ini terkadang hak manusia yang lebih dominan, untuk ini dapat terlihat pada hak qisas (tuntutan balas). Disebut sebagai hak Allah karena dimaksudkan untuk membersihkan masyarakat dari tindak pidana pembunuhan, namun dalam hal ini hak manusia lebih dominan yaitu adanya hukuman setimpal sehingga akan menyembuhkan rasa sakit hatinya, karena prinsip *qishash* adalah *mumatsalah* (persamaan), hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Maidah (QS. Al-Maidah ayat 45) yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن  
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang *zalim*”. (QS. Al-Maidah : 45)

Dari ayat di atas terlihat bahwa antara hak Allah dan hak manusia bersamaan, namun prinsip persamaan ini lebih mengukuhkan hak manusia dari pada hak Allah. Namun status hak manusia ini karena dia lebih dominan maka manusia mempunyai hak memaafkan dalam seluruh bentuk hukumnya, hal ini dapat terlihat ketika wali terbunuh memaafkan atau berdamai dengan kompensasi yang ditawarkan, karena hal itu pun dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (QS. 2 : 178) berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)

*kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*". (QS. Al-Baqarah : 178)

Ditinjau dari segi dapat tidaknya digugurkan, hak terbagi dua, yaitu :

a. Hak yang dapat digugurkan

Pada dasarnya hak-hak dapat digugurkan kecuali apabila terdapat sebab-sebab yang menghalangi pemilikinya untuk menggugurkannya. Hak-hak yang dapat digugurkan misalnya: hak *syuf'ah*, hak *khayar* yaitu hak membatalkan atau meneruskan perjanjian jual-beli karena terdapat cacat, hak *qisash* dan sebagainya. Hak-hak yang dapat digugurkan dibagi menjadi: hak yang sah mengambil penggantinya seperti hak *qishash* dan hak yang tidak sah mengambil penggantinya seperti hak *syuf'ah*.

b. Hak yang tidak dapat digugurkan

Hak-hak yang tidak dapat digugurkan dan sebab-sebabnya sebagai berikut:

- 1) Hak-hak yang belum ada ketika digugurkan seperti pengguguran istri atas hak nafkah yang belum diterima dan belum waktunya
- 2) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena *syara'* memandang sebagai sifat zat yang pasti dan tidak dapat diingkari seperti hak ayah atau kakek atas perwalian anak-anak atau cucu-cucunya
- 3) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena pengguguran berarti mengubah hukum *syara'* seperti

hak rujuk atas istri yang ditalak *raji* (cerai yang ada kesempatan rujuk kembali)

- 4) Hak-hak yang tidak dapat digugurkan karena masih bersangkutan hak pihak lain seperti: hak *hadanah* (pemeliharaan anak) bagi ibu yang tidak dapat digugurkan karena dipihak anak mempunyai hak untuk dipelihara. Demikian juga hak hukuman *qadzaf* karena di samping hak seseorang yang dituduh tersebut, juga ada hak Allah.

Ditinjau dari segi dapat tidaknya diwariskan, hak terbagi kepada dua, yaitu :

- a. Hak yang dapat diwariskan. Seperti hak penjual menahan barang yang dijual sebelum dilunasi harganya, hak penerima gadai menahan barang gadaian, hak-hak *irtifaq* dsb.
- b. Hak yang tidak dapat diwariskan. Adapun hak-hak yang tidak dapat diwariskan seperti: hak *syufah*, hak *hadanah* dan hak perwalian.

Ditinjau dari segi objek hak, yaitu berkaitan dengan benda atau tidak, dibagi pula kepada dua, yaitu :

- a. Hak *Maliyah*

Yaitu hak yang terkait dengan harta benda dan manfaat, sebagaimana yang diungkapkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, yaitu: *sesuatu (hak) yang berhubungan dengan benda-benda konkrit, butang piutang atau manfaat.*

- b. Hak *Ghairu Maliyah*

Hak *ghairu maliyah* adalah hak yang tidak berhubungan dengan benda, seperti: hak wali atas nama anak-anak atau orang-orang yang di bawah perwaliannya,

hak politik misalnya hak memilih dan dipilih, hak-hak asasi misalnya hak kemerdekaan.

Terhadap hak *maliyah* dibagi menjadi dua yaitu: hak *syakhsbi* dan hak *'aini*.

- 1) Hak *Syakhsbi*. Mustafa Ahmad Az-Zarqa mendefinisikan hak *syakhsbi* sebagai berikut: yaitu *suatu tuntutan yang ditetapkan syara' bagi seseorang terhadap orang lain*. Hak ini hubungannya kadang-kadang dengan kewajiban melaksanakan sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai untuk kemaslahatan pemilik hak seperti dalam perjanjian jual beli, penjual mempunyai hak atas harga yang harus diserahkan oleh pembeli dan pembeli sendiri mempunyai hak atas barang yang harus diserahkan oleh penjual. Dan terkadang hubungannya dengan keharusan untuk tidak melakukan perbuatan yang akan merugikan pemilik hak seperti dalam perjanjian *wadi'ah* (penitipan), orang yang menitipkan mempunyai hak atas orang yang menerima titipan untuk tidak memakai barang titipan. Hubungan--hubungan tersebut timbul karena adanya pernyataan kehendak dari masing-masing pihak seperti dalam akad (perjanjian) maupun karena adanya satu pernyataan kehendak seperti dalam *iradatul munfaridah*. Hak ini juga timbul karena perbuatan seseorang. Seseorang yang merusak barang orang lain maka kewajibannya adalah mengganti barang yang dirusak dan pemilik mempunyai hak menerima penggantian tersebut. Di samping itu juga terdapat pihak yang memikul kewajiban semata, hubungan-hubungan kewajiban itu disebut *iltizam*.
- 2) Hak *'aini*. Hak *'aini* adalah hak yang timbul karena hubungan antara seseorang dengan sesuatu benda

tertentu secara langsung. Seperti hak memiliki benda. Jadi pemilik benda mempunyai kekuasaan langsung atas benda yang dimiliki. Oleh karena ada dua unsur yang harus ada pada hak *'aini* yaitu pemilik hak dan benda, tetapi pada hak *syakhsbi* selain dari dua unsur tersebut diperlukan unsur ketiga yaitu pihak yang dituntut. Pada satu benda terkadang terdapat dua hak yaitu hak *'aini* dan hak *syakhsbi* seperti terhadap benda yang di *ghashab*. Hak pemilik benda terhadap benda tersebut adalah hak *'aini*, namun hak pemilik untuk menuntut pengembalian benda dari pihak yang melakukan *ghashab* adalah merupakan hak *syakhsbi*.

Ditinjau dari segi kewenangan terhadap hak, hak terbagi dua yaitu:

a. Hak *diyani* (hak keagamaan).

Hak *diyani* (hak keagamaan), yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri (diintervensi) oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya, dalam hal persoalan hutang yang tidak dapat dibuktikan pemberi hutang karena tidak cukupnya alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, maka tanggung jawab orang yang berhutang di hadapan Allah SWT tetap ada dan dituntut pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, apabila lepas dari hak kekuasaan pengadilan, seseorang tetap dituntut di hadapan Allah SWT.

b. Hak *Qadha'i* (hak pengadilan)

Hak *Qadha'i* (hak pengadilan), yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya itu di depan hakim. Perbedaan kedua hak ini terletak pada

persoalan zahir dan batin. Hakim hanya boleh menangani hak-hak yang zahir (tampak nyata) atau boleh dibuktikan saja, sedangkan *haqq diyani* menyangkut persoalan-persoalan yang tersembunyi dalam hati yang tidak terungkap di depan pengadilan.

Dalam kaitan dengan kedua hak inilah para ulama fiqh membuat kaidah fiqh yang menyatakan: *hakim hanya menangani persoalan-persoalan yang nyata saja, sedangkan Allah akan menangani persoalan-persoalan yang tersembunyi (yang sebenarnya) dalam hati.*

## E. Harta

### 1. Definisi Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Mal* (المال) berasal dari kata “*mala*” yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Dalam kamus *Lisan al-Arab* dijelaskan bahwa kata *al-Mal* adalah sesuatu yang sudah dipahami orang bahwa itu adalah harta, yaitu setiap yang kamu miliki dari segala sesuatu (Manzur, t.t:550). Sedangkan Muhammad Mustafa dalam kamus *al-Mu’jam al-Wasith* menjelaskan bahwa yang disebut dengan (المال) adalah: setiap yang dimiliki oleh individu atau jama’ah dari perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas perak atau juga hewan (Mustafa, t.t: 892)

Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat. Di antara ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa

harta merupakan salah satu perhiasan dunia dapat kita pahami dalam surat *Al-Kahfi* ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (QS. Al-Kahfi : 46)

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama, di antaranya:

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama, di antaranya: “*Sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan*”. Pengertian harta ini memberi batasan harta dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta.

Ibnu Nujaim al-Hanafi (1310: 242) memberikan penjelasan tentang harta, beliau mengatakan: *Sebagaimana yang telah diriwatkan dari Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas perak, mata benda, hewan dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat kebiasaan kami yang dinamakan harta adalah uang dan barang-barang*. Definisi Ibn Nujaim ini mempertegas bahwa harta menurut mazhab Hanafi hanya pada sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak disebut dengan harta.

Muhammad ibn Ali alHiskafi (2000:8) mendefinisikan harta sebagai berikut: *Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan*.

Menurut Imam Syafi'i (2001:150151), mendefinisikan harta sebagai berikut: *Tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan jika seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang semisalnya. Kedua, setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal barganya seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya.*

Menurut definisi Imam Syafi'i tersebut harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, yaitu dengan mengganti atau menanggung seharga harta yang dirusaknya. Dari definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dimaksud dengan harta itu hanyalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa terlihat pada contoh berikut ini: apabila seseorang merampas (*al-ghashbu*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin. Menurut jumhur, orang yang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Hal ini mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta,

melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dalam implikasi lain terhadap perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yang muncul dari perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan dalam bentuk kasus sewa menyewa (*ijarah*). Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menyewa telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah tersebut batal, karena pemilik rumah telah meninggal dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat rumah yang disewanya itu tidak termasuk harta, oleh sebab itu tidak dapat diwarisi.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa kontrak sewa menyewa tetap berlangsung sampai habis masa kontrak yang telah disepakati, sekalipun pemilik rumah telah meninggal dunia, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Berakhirnya akad sewa menyewa apabila sudah jatuh tempo yang sudah disepakati di awal akad, bukan karena wafatnya si pemilik rumah.

Ulama Hanafiyah *mutaakhhirin* (generasi berikutnya/ belakangan) berpendapat bahwa definisi *al-mal* yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, hal ini dapat dipahami sebagaimana dalam surah al-Baqarah (QS. 2:29) Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di atas bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh umat

manusia. Di antara ulama Hanafiyah *mutaakbikin* itu adalah Mustafa Ahmad Az-Zarqa', seorang pakar fiqh yang berasal dari Syria dan bermukim di 'Amman, Yordania, selain dia ada seorang guru besar fiqh Islam di Fakultas Syari'ah Universitas. Mustafa Ahmad Az-Zarqa' memberikan definisi *al-mal* sebagai berikut: "*Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat*"

Mereka lebih cenderung menggunakan definisi *al-mal* sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, karena permasalahan *al-mal* terkait dengan persoalan kebiasaan, adat istiadat, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, terkadang manfaat suatu harta lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud harta itu sendiri, seperti perbandingan harga antara menyewakan rumah selama beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai.

## **2. Fungsi dan Unsur-unsur Harta**

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan harta dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia, sehingga persoalan harta termasuk ke dalam salah satu *adhdharuriyat al-kebamsah* (lima kebutuhan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan dan harta. Berdasarkan ini, tentunya mempertahankan harta dari segala usaha yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam Islam. Sekalipun demikian seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan apa yang dibolehkan *syara'*. Oleh sebab itu, terhadap kepemilikan

dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam haruslah senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam hal ini bisa kita pahami dari sabda Rasulullah Muhammad Saw (Ibn Majah, 2005: 2681) sebagai berikut: *“Dari Fatimah binti Qais bahwa sesungguhnya dia mendengarkannya Nabi saw bersabda: pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat”*.

Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Di samping itu, Rasulullah Muhammad Saw juga melarang membuang-buang harta, sebagaimana sabda beliau yang artinya: *“Rasulullah SAW melarang membuang-buang harta”*.

*“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan (Allah ridha) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.” (HR. Muslim).*

Berdasarkan hadis Rasul di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun seseorang telah memiliki harta yang berlimpah, tidak boleh dan tidak berhak dia berbuat sesuka hati terhadap

hartanya, membuang harta secara percuma, karena di dalam hartanya itu terkait dan tersangkut hak-hak orang lain yang memerlukannya. Dalam kaitan ini, seseorang yang secara mubazir menggunakan hartanya, menurut para ulama *fiqh* orang tersebut haruslah ditetapkan sebagai seseorang yang berada di bawah perwalian/ pengampuan (*al-Hajr*).

Berangkat dari pengertian harta yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, sesuatu itu dapat dikatakan harta apabila memenuhi ketentuan berikut, yaitu:

- a. Dapat dikuasai dan atau dapat disimpan, maka sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan tersebut tentulah ada wujud dan materinya
- b. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Jadi sesuatu yang punya manfaat bagi pemiliknya.

Muhammad Salam Madkur memisahkan unsur-unsur harta itu menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Dapat dimiliki
- b. Dapat diambil manfaatnya
- c. Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa.

Ulama Hanafiyah sebagaimana pengertian harta yang mereka kemukakan, maka unsur harta itu ada dua, yaitu:

- a. *Ainiyah*, yaitu sesuatu itu haruslah ada *'ainnya* atau materinya yang mempunyai wujud nyata.
- b. *'Urf* (kebiasaan), yaitu sesuai kebiasaan manusia, baik oleh sebagian orang atau secara umum memandang itu harta atau bukan harta.

Demikianlah unsur-unsur sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan. Apabila salah satu atau ke semua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka sesuatu itu bukanlah harta.

Kriteria sesuatu itu dipandang sebagai harta atau bukan tergantung pandangan seluruh atau sebagian manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka:

- a. Narkoba, anjing, babi dan sejenisnya adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dipelihara oleh orang yang non muslim, maka bagi mereka itu merupakan harta karena terpenuhinya unsur kebendaan. Namun bagi kaum yang muslim karena dilarang mengambil manfaat barang-barang tersebut, maka tidaklah dikatakan harta sekalipun dapat disimpan
- b. Narkoba, anjing, babi dan sejenisnya adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dipelihara oleh orang yang non muslim, maka bagi mereka itu merupakan harta karena terpenuhinya unsur kebendaan. Namun bagi kaum yang muslim karena dilarang mengambil manfaat barang-barang tersebut, maka tidaklah dikatakan harta sekalipun dapat disimpan.

### **3. Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya**

Pembagian harta ini para ulama telah mengelompokkannya kepada beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa segi dengan ciri-ciri khusus dan akibat hukum tersendiri.

Ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut *syara'*, harta dibagi kepada:

- a. *Mutaqawwim* (bernilai). Mustafa Syalabi mendefinisikan harta *mutaqawwim* adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan *syara'* mengambil manfaatnya.

- b. *Ghairu Mutaqawwim* (tidak bernilai). *Ghairu Mutaqawwim* yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan *syara'* mengambil manfaatnya, seperti babi, anjing dan khamar.

Pembagian harta kepada *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim* akan berakibat hukum kepada:

- a. Harta *mutaqawwim* dapat dijadikan obyek transaksi, seperti jual beli, yaitu sewa menyewa dan sebagainya. Sedangkan *ghairu mutaqawwim* tidak dibolehkan *syara'*.
- b. Harta *mutaqawwim* mendapat perlindungan dan jaminan, apabila dirusak oleh seseorang maka ia dituntut ganti rugi, yaitu tuntutan mengganti dari pada benda serupa atau nilainya. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat jika harta *ghairu mutaqawwim* itu milik kafir *dzimmi* (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam) dirusak atau dibinasakan oleh orang muslim, maka muslim ini wajib membayar ganti rugi, karena harta tersebut termasuk harta *mutaqawwim* bagi kafir *dzimmi*, namun jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa terhadap kasus di atas seorang muslim tidak dituntut ganti rugi, karena harta *ghairu mutaqawwim* itu tidak dinilai harta dalam Islam.

Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta dibagi kepada:

- a. Harta *Manqul* (bergerak)

Ali Al-Khafif memberi definisi harta *manqul* adalah sesuatu harta yang mungkin dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain tanpa mengalami perubahan bentuk dan keadaan karena perpindahan itu. Jadi harta *manqul* ini sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik harta tersebut tetap

dalam bentuk dan kondisinya berubah akibat dipindahkan. Harta ini seperti uang, pakaian, makanan, buku dan berbagai jenis barang yang bisa diukur dan ditimbang.

b. Harta *'iqar* (tidak bergerak)

Di antara pengertian *'iqar* tersebut adalah sesuatu harta yang tidak mungkin dipindahkan dari tempatnya semula. Pengertian ini dipahami bahwa yang demikian itu hanya tanah dan apa-apa yang mengikat padanya.

Para *fuqaha*, dalam hal ini Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat terhadap harta *manqul* dan *'iqar* tersebut. Menurut Hanafiyah bahwa bangunan, pepohonan dan tanam-tanaman di bumi tidak dikategorikan sebagai harta *'iqar* kecuali dalam status mengikat pada tanah. Maka, apabila tanah yang ada bangunan di atasnya atau ada tanaman, lalu tanah tersebut dijual, maka akan diterapkan hukum *'iqar* untuk segala yang mengikat kepada tanah, baik berupa bangunan ataupun yang lainnya. Sementara, kalau hanya bangunan atau tanaman itu saja yang dijual tanpa tanahnya maka dalam hal ini tidak diberlakukan hukum *'iqar*. Jadi menurut Hanafiyah, harta *'iqar* tidak mencakup apaapa kecuali hanya tanah saja, sementara *manqul* mencakup segala sesuatu selain dari tanah.

Menurut Malikiyah, mereka mempersempit pengertian *manqul* dan meluaskan pengertian *'iqar*. Mereka berpendapat bahwa *manqul* adalah sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi tetap dalam kondisi dan bentuknya semula, seperti buku, pakaian, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan *'iqar*

adalah sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan sama sekali seperti tanah, atau mungkin dipindahkan tetapi terjadi perubahan bentuk ketika dipindahkan seperti bangunan dan tanaman. Bangunan ketika dipindahkan akan hancur dan berubah menjadi puing-puing, demikian pula tanaman akan berubah menjadi kayu-kayu.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta jenis ini, para ulama *fiqh* berpendapat bahwa:

- a. *Syuf'ah* (hak beli atas bagian harta syarikat) hanya ditetapkan pada harta *'iqar* (tidak bergerak), bukan pada harta *manqul* (bergerak). Apabila harta *manqul* dijual mengikut harta pada *'iqar*, maka syuf'ah diberlakukan pada keduanya. Terhadap jual beli *al-wafa'* (jual beli bersyarat, dimana si penjual bisa membeli kembali barang yang telah dijualnya), hal ini hanya berlaku pada *'iqar* dan tidak berlaku pada *manqul*.
- b. Wakaf, untuk wakaf dapat dilakukan terhadap harta tidak bergerak, ini disepakati para ulama *fiqh*. Namun wakaf terhadap harta bergerak, ulama Hanafiyah tidak membolehkan kecuali ada hubungannya, atau ada *atsar* yang menunjukkan sahnya seperti kuda, senjata atau menurut kebiasaan yang mashur seperti wakaf kitab dan sejenisnya. Akan tetapi jumhur ulama membolehkan harta bergerak untuk diwakafkan.
- c. *Muflis*, yaitu orang yang dinyatakan pailit, maka untuk melunasi utang seorang yang *muflis* dapat dilakukan dengan cara menjual hartanya yang *manqul* (bergerak) terlebih dahulu sebelum hartanya yang *'iqar* (tidak bergerak).

- d. *Al-Washi* (orang yang diberi wasiat). Pelaksana wasiat dapat bertindak atas nama *qashir* (orang yang belum memenuhi kriteria untuk melakukan *tasharruf* secara sempurna pada hartanya). Seorang *washi* dapat menjual harta *manqul* untuk kebutuhan mereka sepanjang ada kemaslahatan dan tidak berlebihan, harta *'iqar* (tidak bergerak) dapat dijual jika ada hal yang mendesak dan dibolehkan *syara'* seperti untuk melunasi utang menutup kebutuhan yang sangat penting, ataupun untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih besar.
- e. Hak-hak tetangga dan *irtifaq*. Terhadap hak ini ditetapkan hanya pada *'iqar* (harta tidak bergerak), jadi tidak ada hak *irtifaq* pada pada harta *manqul* (harta bergerak).
- f. Hikmah pembagian harta jenis ini, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak bisa dipersepsikan adanya *alghashbu* atau perampasan terhadap harta *'iqar* (tidak bergerak), karena harta tersebut tidak mungkin untuk dipindahkan dan dikuasai yang merupakan syarat *al-ghashb*. Tetapi menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa pada harta *'iqar* dan *manqul* dapat juga terjadi perampasan.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya persamaan harta tersebut dapat dibagi kepada *mitsli* dan *qimi*, berikut ini penjelasannya:

- a. *Mitsli* (harta yang ada persamaannya)

Harta *mitsli* adalah suatu harta yang punya persamaan dan padanan di pasar dalam dunia perdagangan tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta *mitsli* ini biasanya terindikasi pada 4 (empat) jenis/ sifat, yaitu harta yang dapat ditimbang (*almanzuunaat*) seperti tepung, kapas. Harta yang dapat ditakar (*almakilat*) seperti gula, beras.

Harta yang dapat diukur berdasarkan meteran, hasta dan sebagainya (*adẓ-dẓar'yyat*) seperti kain, tali yang seluruh bagiannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan. Harta yang dapat dihitung dan dijumlah (*al-'adadiyyat*) yang ukurannya hampir sama seperti kelapa, telur dan lain-lain.

b. *Qimi* (harta yang tidak ada persamaannya)

Harta *qimi* tidak punya persamaan dan jenis dan padanan di pasar, atau ada persamaannya namun antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan yang signifikan antara unit-unit dan kualitasnya yang diperhitungkan dalam berinteraksi seperti hewan ternak, tanah, rumah, permata, kitab-kitab yang masih berbentuk manuskrip sebagai naskah kuno dan lain-lain.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada *al-mitsli* dan *al-qimi* akan terlihat dalam beberapa hal yang di antaranya sebagai berikut.

- a. Dalam hal tanggungan atau jaminan. Harta *mitsli* dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam melakukan muamalah, artinya ia bisa menjadi harga dalam suatu jual beli dengan cara menentukan sifat dan jenisnya, sedangkan harta *qimi* tidak bisa dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan, sehingga ia tidak bisa menjadi harga dalam bermuamalah.
- b. Dalam hal kerusakan. Harta *mitsli* tersebut jika dirusak oleh seseorang, maka haruslah digantinya sesuai jenis dan sifat harta yang dirusaknya tersebut. Sedangkan harta *qimi*, jika dirusak seseorang maka haruslah menggantinya sesuai nilai atau harga yang diperhitungkan, artinya seseorang yang merusak harta *qimi*, cukuplah baginya mengganti

yang serupa dengannya dari segi substansi sifatnya sebagai harta yaitu nilai atau harganya.

- c. Dalam hal riba. Harta *mitsli* dapat menjurus kepada riba yang diharamkan ketika melakukan transaksi, karena dalam bertransaksi mengharuskan samanya dua barang yang sejenis dalam segi kapasitas dan ukuran sehingga kelebihanannya merupakan sesuatu yang diharamkan. Sedangkan pada harta *qimi* tidak mungkin terjadi riba yang diharamkan, karena pada harta *qimi* tidak mungkin ditemukan kesamaan dan jenis barang.

Ditinjau dari segi penggunaan atau pemakaiannya, harta dapat dibagi kepada:

- a. Harta *istihlaki*

Harta *istihlaki* adalah harta yang ketika digunakan untuk menikmati manfaatnya sebagaimana biasa adalah dengan cara menghabiskan zatnya, seperti makanan, minuman, sabun, minyak, kayu bakar dan lain-lain. Demikian juga uang termasuk harta *istihlaki*, karena cara memanfaatkannya adalah dengan cara keluarnya ia dari tangan si pemiliknya meskipun pada prinsipnya zat uang tersebut tetap ada.

- b. Harta *isti'mali*

Harta *isti'mali* adalah harta yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya berulang kali namun zatnya masih tetap utuh, seperti rumah, pakaian, buku dan lain sebagainya.

Dari kedua bentuk harta ini dapat dilihat dari sisi pemanfaatannya yang pertama, bukan pada kondisi yang pemakaiannya yang dapat digunakan secara berulang kali. Jadi, apabila zat harta tersebut hilang atau habis ketika

pertama kali dimanfaatkan maka ia tergolong harta *istiblaki*, tetapi, apabila zat harta tersebut tidak hilang atau tidak habis dan dapat dimanfaatkan secara berulang kali maka ia tergolong harta *isti'mali*.

Akibat hukum dari pembagian ini, ulama fiqh melihat dari segi akadnya, yaitu: Harta *istiblaki* akadnya hanya bersifat tolong menolong, karena objek suatu perjanjian ditujukan kepada manfaat harta bukan kepada zatnya, seperti *i'arah* (perjanjian pinjam meminjam). Sedangkan Harta *isti'mali*, selain sifatnya tolong menolong juga boleh ditransaksikan dengan cara mengambil imbalan, seperti *ijarah* (perjanjian sewa menyewa).

Pembagian harta kepada *istiblaki* dan *isti'mali* ini terlihat dalam hal dapat tidaknya harta tersebut menjadi objek dalam suatu perjanjian. Karena ada beberapa perjanjian yang ditujukan kepada manfaat harta bukan kepada zatnya.

Ditinjau dari segi status/ kepemilikan harta, harta juga dapat dibedakan kepada:

- a. *Mal al-mamluk* (harta yang sudah dimiliki) yaitu suatu harta yang berada di bawah kekuasaan atau kepemilikan baik secara perseorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum seperti pemerintah, organisasi ataupun yayasan, kecuali terjadi akad-akad yang memindahkan kepemilikan.
- b. *Mal al-mubah* (harta bebas/ yang tidak dimiliki) yaitu harta yang tidak ada pemilikinya, seperti binatang di hutan belantara, ikan di lautan dan sebagainya. Harta seperti ini dapat dimiliki setiap orang karena mungkin dikuasai dan disimpan, kecuali ada sebab-sebab tertentu.

- c. *Mal al-mahjur* (harta yang tidak boleh dimiliki) yaitu harta yang menurut syara' tidak boleh dimiliki dan diserahkan kepada orang lain. Jadi harta ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu. Seperti harta wakaf dan harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dibagi, harta dapat dibedakan kepada:

- a. *Qabilu lil qismah*, yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak akan menimbulkan kerusakan atau mengurangi manfaat harta tersebut. Seperti, beras, tepung, minyak dan air boleh dibagi tanpa merusak dan mengurangi manfaatnya.
- b. *Ghairu qabili lil qismah*, yaitu harta yang tidak akan bisa dimanfaatkan jika dibagi, karena harta tersebut akan rusak dan tidak bermanfaat. Seperti, meja, kursi, piring, gelas dan lain-lain.

Akibat hukum terhadap pembagian harta kepada bentuk ini adalah sebagai berikut:

- a. *Syirkah* pada harta yang dapat dibagi boleh dilakukan eksekusi putusan hakim berdasarkan "*qismah at-tafriq*" yaitu pembagian berdasarkan pemisahan. Seperti sebidang tanah dibagi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Berbeda dengan harta yang tidak dapat dibagi, caranya adalah berdasarkan "*qismah ridhaiyah*" yaitu pembagian berdasarkan kerelaan masing-masing pihak.
- b. *Syirkah* pada harta yang tidak dapat dibagi, apabila pemilik bagian itu memberikan kepada orang lain maka pemberian itu sah. Untuk harta yang dapat dibagi pemberian itu tidak sah sebelum diadakan pembagian lebih dahulu.

- c. *Syirkah* pada harta tidak bergerak yang dapat dibagi, jika memerlukan biaya yang mendesak diberikan oleh salah seorang pemilik tanpa izin teman serikatnya atau tanpa perintah hakim, sementara teman tersebut tidak mau memberikan biaya yang dibutuhkan, maka biaya yang telah dikeluarkan itu dianggap sebagai pengeluaran sukarela dan tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada teman serikat. Apabila harta serikat itu harta yang tidak dapat dibagi, maka biaya yang telah dikeluarkan itu dapat dimintakan ganti rugi.

Ditinjau dari segi perkembangannya, apakah harta itu dapat berkembang atau tidak, baik perkembangannya melalui hasil atau melalui upaya manusia maupun dengan cara sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, harta tersebut dapat pula dibagi kepada:

- a. Harta *al-ashl* (harta asal), yaitu harta yang menghasilkan, artinya harta tersebut memungkinkan untuk terjadinya harta yang lain. Seperti rumah, tanah perkebunan, binatang ternak dan lain-lain.
- b. Harta *ats tsamar* (buah atau hasil), yaitu harta yang dihasilkan dari suatu harta yang lain. Seperti sewa rumah, buah-buahan dari pohon yang ada di kebun, susu sapi, bulu domba, anak kerbau dan lain-lain.

Adapun akibat hukum dari pembagian harta kepada bentuk ini adalah:

- 1) Harta wakaf pada asalnya tidak boleh dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, tetapi hasilnya boleh dibagikan kepada mereka.

- 2) Harta yang khusus diperuntukkan kepada kepentingan umum, asalnya tidak boleh dibagibagikan, tetapi hasilnya boleh dimiliki oleh masyarakat umum.
- 3) Hasil dari harta yang selama dimilikinya adalah milik dia sekalipun harta tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya disebabkan adanya penghalang untuk dimilikinya lebih lanjut. Seperti seseorang membeli sebuah rumah, lalu rumah tersebut disewakannya selama satu bulan, setelah rumah diterimanya dari penyewa diketahui ada cacat, dimana cacat tersebut bukan disebabkan dari orang yang menyewa rumah itu, tetapi memang cacat dari awal ketika membeli, sehingga rumah itu dikembalikan kepada pemilik awal (si penjual rumah), jadi sewa rumah selama satu bulan tetap menjadi miliknya sekalipun rumah itu setelah disewakan dikembalikan kepada penjualnya, karena rumah tersebut ia sewakan sewaktu menjadi miliknya.
- 4) Hasil dari harta yang ketika ditransaksikan obyeknya adalah manfaat harta tersebut, maka si pemilik manfaat itu berhak terhadap hasilnya. Seperti seseorang yang menyewa sebuah rumah, dimana satu kamar dari rumah tersebut disewakannya kepada orang lain, maka sewa dari satu kamar tersebut menjadi miliknya.

Bab II

# Akad Titipan

---

Wadi'ah yad Amanah dan Wadi'ah yad Dhamanah

## A. *Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah*

### 1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi *wadi'ah* (الودعة) berartikan titipan (amanah). Kata *Ahwadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a – yada'u – wad'aan*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu (Yunus, 2005: 495). Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan.

Secara harfiah, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (Haroen, 2000:248). Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi'ah* tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak (Hulwati, 2006:106). Secara terminologi *wadi'ah* menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ulama fiqh :

- a. Ulama Hanafiyah : *“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)”*
- b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama) : *“mewakalkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”*
- c. Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang

atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

## 2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama fiqh sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melibat.*

Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT. Dalam Q.S. 2 : 283 disebutkan:

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan*

*persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Di dalam hadits Rasulullah disebutkan: “*Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.*” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi’ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi’ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSNMUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi’ah* (Haroen, 2007: 244245).

### **3. Rukun dan Syarat *Wadi’ah***

Menurut ulama fiqh, imam Abu Hanifah mengatakan bahwa rukun *wadi’ah* hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *wadi’ah* ada tiga yaitu:

#### **a. Orang yang berakad.**

Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu: baligh, berakal dan kemauan sendiri, tidak dipaksa. Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi’ah* ini.

#### **b. Barang titipan**

Syarat benda yang dititipkan

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah (Abidin, 1992:328).
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

c. Sighat (akad)

Syarat sighth yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

#### 4. Macam-Macam *Wadi'ah*

a. *Wadi'ah* yad Amanah

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (*dhamaan* = الضمان) Ulama fiqh sepakat, bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak

menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah berikut, “*orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.*” (HR. Baihaqi dan Daruquthni).

Dalam riwayat lain dikatakan: “*tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.*” (HR. Daruquthni”).

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

b. *Wadi'ah* yad Dhamanah

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.

Bab III

# Akad Pinjaman dan Sewa

---

Ariyah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik,  
dan Rahn

## A. Ariyah

### 1. Definisi

Menurut etimologi, *ariyah* adalah ‘*Aara*’ berarti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata *At-Ta’aamun* yang sama artinya dengan *At-Tanaamulu au At-Tanaasubu* (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam–meminjam (Syarbaini, t.t: 263).

Menurut terminologi syara’ ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Syarkhasyi (t.t: 133) dan Ulama Maalikiyah: *“Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”*
- b. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah (Syarakhsyi, t.t: 134): *“Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”*.

Akad ini berbeda dengan hibah, karena ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.

### 2. Dasar Hukum

- a. Al-Quran

Dasar hukum Ariyah berdasarkan Al-Quran terdapat dalam surah Al- Maidah ayat 2 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah ayat 2).

Selain itu juga terdapat pada Q.S Al-Ma’un ayat 5 sampai 7 berikut,

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَسْتَعُونَ  
الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna” (QS. Q.S Al-Maa’unun ayat 5 – 7).

#### b. As-Sunah

Kebolehan ‘ariyah dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shafwan Ibnu Ummayah berikut,

*Bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaibar pernah meminjam perisai daripada Shafwan bin Umaiyyah, lalu berkata Shafwan kepada beliau: Apakah perisai ini diambil terus dari padaku, wahai Muhammad!, Beliau menjawab: Tidak, tetapi hanya pinjaman yang dijamin.” (Riwayat Abu Dawud dan Ahmad)”.*

Rasulullah SAW bersabda: *“Dan Allah selalu menolong hamba-Nya, selama ia menolong saudaranya” (shahib: Shahibul Jami’us Shaghir no: 6577)*

*“Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan”. (Riwayat Abu Dawud dan At-Turmudzi)*

*“Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya”. (Hadits riwayat Al-Bukhari).*

### **3. Rukun dan Syarat**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi’iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafaz shigat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin (Syarbaini, t.t: 266).

Secara umum, jumbuh ulama fiqh, menyatakan bahwa rukun ariyah ada tiga, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*Mu’ir/* peminjam dan *musta’ir/* yang meminjamkan). Orang yang berakad disyaratkan harus baligh dan berakal. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang Ulama

Hanafiah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil dan bukan orang bodoh.

- b. Objek yang diakadkan, yaitu barang dan manfaatnya. Objek yang diakadkan disyaratkan barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Para ulama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain.
- c. Shighat, yakni ijab dan qabul atau serah terima. Shighat atau ijab dan qabul harus jelas, tidak mengandung lafaz ganda, yang dipahami oleh orang yang berakad.

Para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal aqad 'ariyah, apakah bersifat kepemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya. Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya 'ariyah merupakan aqad yang menyebabkan peminjam "memiliki manfaat" barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu, pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau pemilik barang itu

melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain.

Akan tetapi, ulama' Syafi'iyah, Hanabilah dan Abu Hasan Al-Karkhi (260 340H/870 952M), pakar fiqih Hanafi, berpendapat bahwa aqad *al-'ariyah* itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu. Oleh sebab itu pemanfaatannya hanya terbatas pada pihak peminjam dan ia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain. Namun demikian, seluruh ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya pada orang lain. Hasan Ayyub dalam kitabnya, *al Mu'alalah Al Maliyah* mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan meminjamkan budak muslim kepada orang kafir serta melarang meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang nantinya dimanfaatkan oleh peminjam sebagai sarana kemaksiatan.

Disepakati oleh para ulama' fiqih bahwa aqad 'ariyah itu bersifat tolong menolong, akan tetapi mengenai masalah apakah aqad 'ariyah itu bersifat amanah ditangan peminjam sehingga ia tidak boleh dituntut ganti rugi setelah barang itu rusak, terdapat perbedaan pendapat diantara mereka.

Menurut ulama' Hanafiyah 'ariyah di tangan peminjam bersifat amanah. Menurut mereka, peminjam tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang yang bukan disebabkan perbuatannya atau kelalaiannya dalam memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, apabila kerusakan itu disengaja atau karena kelalaian peminjam dalam memelihara amanah itu, maka ia dikenakan ganti rugi. Aqad 'ariyah yang semula bersifat amanah boleh berubah menjadi aqad yang dikenakan ganti rugi, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang itu sengaja dirusak atau dimusnahkan.
- b. Barang itu disewakan atau tidak dipelihara sama sekali.
- c. Pemanfaatan barang pinjaman tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku atau tidak sesuai syarat yang disepakati pada berlangsungnya aqad.
- d. Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan saat aqad.

Menurut Hanabilah berpendapat bahwa *al-'ariyah* adalah aqad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam atau disebabkan hal-hal lain.

Menurut ulama' Malikiyah menyatakan apabila barang yang dipinjamkan itu dapat disembunyikan seperti pakaian, cincin emas, dan kalung mutiara, lalu peminjam mengatakan bahwa barang itu hilang atau hancur, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Selanjutnya, apabila barang itu rusak ketika dimanfaatkan, tapi barang itu tidak bisa disembunyikan, seperti rumah dan tanah, maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu.

Menurut ulama' Syafi'iyah apabila kerusakan itu disebabkan pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi, baik pemanfaatannya oleh peminjam maupun oleh orang lain.

Adapun tentang hukum meminjam pinjaman dan menyewakannya, Abu Hanifah dan Maliki berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut Mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama

peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

## B. Ijarah

### 1. Definisi

*Al-Ijarah* merupakan bentuk masdar dari (أجاز يجيز) dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Imadh* (ganti). Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* atau upah (Sabiq, 1987:7). Sementara menurut al-Jaziri: “*Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il “ajara” setimbang dengan kata “dharaba” dan “qatala”, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir(dengan kasarab jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan”*.

Secara terminologi pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

Menurut Ulama Syafiiyah, “*Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya”*.

Menurut Ulama Hanafiyah, “*Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”*.

Menurut Ulama Malikiyyah, “*Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”*.

Menurut Sayyid Sabiq, "*Ijarah secara syara' ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti*".

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Dalam bahasa yang lain, *ijarah* adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (Samsuddin, 2010:209), seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mu'addhab* (penggantian).

## 2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, hadis dan ijma'.

### a. Al-Quran.

Dasar hukum *Ijarah* menurut Al-Quran sesuai dengan surah Al-Thalaq ayat 6 berikut,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمِلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
 تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafskahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.* (QS. At-Thalaq ayat 6).

b. Hadits.

Dasar hukum Ijarah menurut hadis, para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: *“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga Al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/ hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian*

*keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai?* (H.R. Bukhari).

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi memperkerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra. ia berkata: *"Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas Ra. dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya"*. (H.R. Bukhari).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah diperkerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

*"Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering"* (H.R. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang diperkerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

c. Ijma.

Adapun dasar hukum menurut Ijarah menurut Ijma, umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

### 3. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 3, yaitu:

- a. Aqid (orang yang akad). Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.
- b. *Ma'qud 'alaihi* (Ujrah dan Manfaatnya). *Ujrah* di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal 'seratus ribu rupiah'. Adapun Manfaat Ujroh adalah:
  - 1) Barang yang disewakan harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
  - 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
  - 3) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',

4) Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita. (Sabiq, 1987: 1213)

c. Shigat akad.

*Shigat* (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam ijarah juga disyaratkan *shigat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan sebagaimana contoh di atas.

### ***C. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik***

#### **1. Definisi**

Dalam istilah fiqh, akad secara umum merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, maupun dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai (Ascarya, 2008: 35). Rukun dalam akad sendiri ada tiga yaitu pelaku akad, objek akad, dan sighthah (ijab & qabul) (Ascarya, 2008: 35).

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syari’ah, dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syari’ah atau UUS dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syari’ah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan.

Pembiayaan dalam dunia perbankan syari'ah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah atau valuta asing. Komitmen dan kontingensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (Muhammad, 2004: 196).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Perbankan Syari'ah, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan; transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli (*ijarah muntabiya bittamlik*), transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah. Pembiayaan yang sering digunakan dalam dunia perbankan Syari'ah salah satunya adalah *Ijarah Al Muntabiya Bittamlik*.

## 2. Dasar Hukum

Al ijarah sebagai pembiayaan telah berlandaskan pada dalil-dalil syar'ii, baik itu Al-Quran atau As-sunnah yang menjadi dasar atas sahnya akad tersebut, dan juga menandakan bahwa akad tersebut telah disyariatkan dan disahkan secara agama maupun Negara. Adapun dalil-dalil tersebut antara lain :

### a. Al-Quran

Dasar hukum Ijarah Al Muntahiya Bittamlik terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 berikut,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا



*dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Az-Zukhruf : 32)*

Juga terdapat pada surah Al-Qashas ayat 26 berikut,  
قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. Al-Qashas : 26).*

b. Al-Hadits.

Dasar hukum Ijarah Al Muntahiya Bittamlik terdapat pada hadis Nabi riwayat Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri, Nabi Muhammad Saw bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya". (HR Bkhari) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2009: 413).

Diriwayatkan dari Handolah bin Qois Al Anshori bahwa dia berkata : "Aku bertanya kepada Rafi" bin Khudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata : "Tidak apa-apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* dengan hasil tanah pada bagian yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, sehingga bagian di sini binasa dan di bagian lain selamat, dan bagian ini

selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa menyewa kecuali dengan model ini. Karena itulah hal ini dilarang. adapun sewa menyewa dengan sesuatu yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa. (HR Muslim) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2009: 413).

Dari Abdullah ibnu Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering (HR Ibnu Majah).

c. Kaidah Fiqhiyah

Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. “*Dimana terdapat kemashabatan di sana terdapat hukum Allah*”.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 28 Maret 2002

- 1) Akad *Ijarah Al Muntahiyah Bittamlik* harus di dahului dengan akad ijarah harus melaksanakan akad ijarah dulu
- 2) Akad pemindahan kepemilikan (jual beli/ hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.

e. Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

- 1) Objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa.
- 2) Perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah di selesaikan dan penyewa membeli/menerima hibah dari pemilik objek sewa.

f. Al-Ijma’

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan

(ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. (Sayid Sabiq, 284).

Dengan dasar hukum Al-Quran, Hadits, Kaidah fiqh dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### **3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Ijarah *Al Muntahiyah Bittamlik***

#### **a. Rukun Pembiayaan Ijarah *Al Muntahiyah Bittamlik***

Sebagai sebuah transaksi umum, Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa atau Ijarah hanya ijab dan qabul (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa) (Abdul Azis Dahlan, 1996 : 660). Pada umumnya rukun Ijarah *al muntahiyah bittamlik* sama dengan Ijarah pada umumnya. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 27 tahun 2000.

Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa menyewa ada empat (Rachmat syafi'e, 2001: 125):

### 1) Aqid (orang yang berakad)

Menurut ulama hanafiyah. Aqid (orang yang melakukan akaq) disyaratkan harus berakal dan mumayyis (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, di pandang sah apabila telah mendapatkan ridha dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyyah tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dikategorikan ahli akad. (Rachmat syafi'e, 2001: 125)

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "Mu'jir", Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "Musta'jir". Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (balig) (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 145).

### 2) Shighat akad

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "Al-Aqdu yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan

kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan (M. Ali Hasan, 2003: 101). Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi ijab dan qabul.

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999: 27).

### 3) Ujrah (Upah)

Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*ujrah*". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

### 4) Manfaat objek ijarah

Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab

termasuk barang yang batal. Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan dan lain-lain. Sebagaimana tertera dalam kaidah fiqhiyah: “Menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan hukumnya tidak boleh” (Rachmat syafi’e, 2001 : 129).

b. Syarat Pembiayaan Ijarah *Al Muntabiyah Bittamlik*

Syarat pembiayaan Ijarah *Al muntabiyah Bittamlik* akan sah apabila syarat dalam ijarah pada umumnya telah tercukupi. Adapun syarat-syarat sah ijarah adalah :

1) Bagi (*mu’jir* dan *musta’jir*)

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali). Dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya. (M. Ali Hasan, 2003: 231).

2) Harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah.

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

### 3) Upah atau Imbalan

Dalam akad sewa menyewa Upah/ imbalan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. karena ia merupakan pembayaran harga manfaat (Sayyid Sabiq, 204).

### 4) Objek ijarah.

Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima). Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang

disepakati. (Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, 30-32).

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari yang dikarenakan ketidakjelasan dari obyek sewa.

Yang dimaksud barang tersebut dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini (Sayyid Sabiq, 201).

#### 5) Macam-macam ijarah

Adapun macam-macam dari Ijarah adalah sebagai berikut:

Sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka Jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Sewa menyewa yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa menyewa seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dll. Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa

menyewa yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH, 57).

## D. Rahn

### 1. Definisi

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan *Rahn* yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal) sebagian *Ulama lughat* memberi arti *al-hab* (tertahan) (Sabiq, t.t: 187). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. (Sabiq, t.t: 187).

Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan (manzur, 1999:347). Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan

pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dalam bukunya: *Pegadaian Syariah*, Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakariya Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yang mendefinisikan rahn sebagai: “*menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (barga) benda itu bilautang tidak dibayar.*” Sedangkan menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.

*Dhamaan* memiliki arti tanggungan atau jaminan. Dengan demikian dalam istilah *dhamaan* merupakan menjamin atau menanggung untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan (M. Ali Hasan, 259).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 26 tentang Perbankan Syari’ah, dijelaskan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syari’ah dan/ atau UUS, yang menjadi tujuan guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah yang menerima fasilitas.

Dalam *dhamaan* mengandung tiga permasalahan, yaitu : Jaminan atas hutang seseorang, Jaminan dalam pengadaan barang, serta Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *dhamaan* dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam muamalah, menyangkut jaminan pada harta benda dan jiwa manusia. Dengan demikian *dhamaan* dapat diterapkan dalam

masalah jual beli, pinjam meminjam, titipan, jaminan, barang temuan, peradilan, pembunuhan, rampasan, pencurian, serta dalam bidang kerja patungan atau *qiradh* (M. Ali Hasan, 260).

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudamah (t.t: 226) dalam *kitab Al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* yakni bersumber pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai, yang berbunyi :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَا مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

*persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Baqarah ayat 283).

Dasar hukum *Rahn* (Jaminan), terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 72 berikut,

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

*“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf : 72).*

Dari ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwasanya Yusuf menjamin terhadap apa yang akan diberikan kepada seseorang yang mengembalikan takaran Raja. Secara tidak langsung ayat ini menjelaskan mengenai jaminan yang diberikan terhadap sesuatu hal.

Di samping itu terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisiyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. *“Sesungguhnya Nabi shallallahu’ alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”*. (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Dasar hukum *Rahn* (Jaminan), terdapat dalam hadits, *“Sesungguhnya ada jenazah yang dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Saw. Lalu para sahabat berkata : Ya Rasulullah kami mohon jenazah ini dishalatkan. Tanya Nabi : Adakah harta pusaka yang ditinggalkan? Jawab sahabat : Tidak. Lalu Nabi Tanya lagi :*

*Apakah ia punya hutang? jawab sahabat : Punya, ada tiga dinar, kemudian Nabi bersabda : Shalatkan temanmu itu, lantas Abu Qatadah ra. berkata: Ya Rasulullah, Shalatkanlah ia dan saya yang menjamin hutangnya. Kemudian Nabi Muhammad Saw. menshalatkannya”* (HR. Ahmad, Bukhari dan An-Nasai) (M. Ali Hasan, 261).

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (*jumbur*) ulama, ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (*ar-rahn*), barang-barang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtabin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*.

Sedangkan untuk sahnya akad *rahn*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhun*) atau yang mewakilinya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas maka akad *rahn* dapat dilakukan karena kejelasan akan *rahn*, *murtabin* dan *marhun* merupakan keharusan dalam akad *rahn*. Sedangkan mengenai saat diperbolehkan untuk menggunakan akad *rahn*, *Al-Quran* dan *al-Sunah* serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad *rahn*.

Sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rusdy bahwa mazhab Maliki beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad *salam* yang berkaitan dengan tanggungan,

hal ini disebabkan karena pada *shaf* pada *salam* disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok *Fuqaha Zabiri* berpendapat bahwa akad gadai (*rahn*) tidak boleh selain pada salam yakni pada salam dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai salam.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Sedangkan benda *Rahn* yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan *amanat* yang ada pada *murtabin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.

### 3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun Rahn (Jaminan) terdapat lima unsur, yaitu:

- a. Orang yang menjamin. Seseorang yang menjaminkan harus memiliki syarat diantaranya berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta benda serta atas kehendak atau kuasa sendiri.
- b. Orang yang berpiutang. Dalam hal ini, orang yang menerima jaminan harus diketahui oleh penjamin. Karena

setiap orang memiliki watak dan karakter yang berbeda. Jadi hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi penjamin, apabila suatu hari nanti orang yang dijamin berbuat ulah.

- c. Orang yang berutang. Orang yang berhutang tidak disyaratkan kerelaan dalam penjaminan terhadap penjamin. Karena dari prinsipnya hutang itu harus lunas. Namun lebih baik penjamin merelakan atas penjaminan tersebut.
- d. Objek jaminan hutang. Barang yang dijadikan jaminan hutang adalah barang yang keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Karena menghindari adanya unsur tipuan (*gharar*).
- e. *Sighab*. *Sighab* merupakan pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan adanya *sighab* karena agar tidak digantungkan pada suatu hal yang tidak pasti.

#### **4. Fungsi Rahn (Jaminan)**

Fungsi jaminan dalam pembiayaan yang dilakukan dalam dunia Perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bertambahnya kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana dalam melaksanakan usaha
- b. Terjaganya kepercayaan atau amanah yang diberikan kepada pemilik dana kepada pengguna dana
- c. Memberikan kewaspadaan atau meningkatnya kehati-hatian pengguna dana dalam melakukan usahanya
- d. Memberikan i'tikad baik pengguna dana yaitu rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang diberikan oleh pemilik dana.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berpendapat diantaranya jumbuh Fuqaha dan Ahmad. Jumbuh Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

## 5. Macam-Macam *Rahn* (Jaminan)

Pada dasarnya lembaga pembiayaan tidak menekankan pada aspek jaminan dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengguna dana, namun karena pembiayaan usaha ini merupakan lembaga bisnis maka dalam pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur risiko. Oleh karena itu, dalam praktik pelaksanaan pembiayaan perusahaan meminta jaminan tertentu untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan. Adapun macam jaminan yang diberikan dalam pembiayaan menurut Sunaryo dalam bukunya *Hukum Lembaga Pembiayaan*, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

### a. Jaminan Utama

Dalam pembiayaan, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan kepada pengguna dana. Bahwa pengguna dana dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala sampai lunas atas pembiayaan yang telah diberikan atau diterimanya. Jadi,

dalam hal ini perusahaan pembiayaan tetap menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pembiayaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah *the 5 C* yaitu *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.

b. Jaminan Pokok

Di samping jaminan utama di atas, untuk lebih mengamankan dana yang telah diterima pengguna dana maka perusahaan pembiayaan meminta jaminan pokok berupa barang yang dimiliki oleh pengguna dana. Jaminan ini berupa jaminan fidusia. Maka dikarenakan adanya fidusia ini, seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang pengguna dana yang menjadi jaminan dipegang oleh perusahaan pembiayaan. Dan dikembalikan setelah pengguna dana dapat mengembalikan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh pemilik dana.

c. Jaminan Tambahan

Dalam praktiknya sering juga perusahaan pembiayaan meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan. Biasanya berupa pengakuan utang, atas kuasa menjual barang, dan dari asuransi. Menurut J. Satrio, 1993: 18-21), dalam hukum positif dibagi model-model jaminan dalam hak kebendaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Gadai. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata dikatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberi kuasa kepada si berpiutang untuk

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya yang dikeluarkan untuk barang tersebut. Jadi gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau orang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu (Rachmadi Usman, 2011 : 263).

- 2) Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan dalam fidusia dipredikatkan seperti pada kendaraan dimana kendaraan tetap dibawa debitur secara fisik, namun Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dipegang oleh bank.
- 3) Hipotik. Hipotik merupakan hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak untuk pelunasan hutang tertentu. Contohnya seperti kapal laut, pesawat udara dan lainnya.
- 4) Hak Tanggungan atas Tanah. Hak tanggungan atas merupakan lembaga hak jaminan kebendaan atas hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu.

Bab IV

# Jual Beli

---

Murabahah, Salam, dan Istishna

## A. Murabahah

### 1. Definisi

Murabahah berasal dari kata *ribhun* yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah berarti saling menguntungkan. Dengan demikian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam Al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah *alamir bi alsyira*. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut beada di tangan pemesan.

## 2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Murabahah dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah. QS. 2 : 275 berikut,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah. QS. 2 : 275).

Dasar Hukum Murabahah dalam hadis, *Dari Subaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”* (HR. Ibn Majah).

## 3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun dalam Murabahah adalah sebagai berikut,

- a. Pihak yang berakad, terdiri dari penjual dan pembeli.
- b. Objek yang diakadkan, terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan Harga.
- c. Shighat atau ijab dan qabul, yaitu Serah (ijab) dan Terima (qabul).

Sedangkan syarat dari Murabahah yaitu,

- 1) Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat

- 5) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan
- 3) Membatalkan kontrak.

#### **4. Operasional Murabahah**

Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jualbeli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bila dilihat sekilas, terdapat persamaan jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Persamaannya antara lain, pembiayaan yang diberikan adalah barang (motor, mobil, dll), bukan uang, dan pembayarannya secara cicilan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam sesuai dengan fatwa DSN MUI, karakteristiknya berbeda. Terdapat beberapa perbedaan utama antara jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumen.

*Perbedaan pertama*, harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan margin/ tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga

jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/ diakadkan. Pada lembaga keuangan konvensional, dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan bunga seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, dan krisis nilai tukar. Keuntungan dari sebuah produk jual beli murabahah adalah memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan.

*Perbedaan kedua*, akad murabahah adalah akad jual beli, sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad pembiayaan konsumen adalah akad pinjam meminjam. Dalam hal ini belum tentu ada barangnya. Pada pembiayaan konsumen, nasabah diberi uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi penyalahgunaan pemakaian.

*Perbedaan ketiga*, dalam hal utang nasabah. Dalam jual beli murabahah, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah harga perolehan/ pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan, jadi tidak membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan.

Apabila kita sebagai nasabah suatu bank syariah ingin mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian bahan

baku atau modal kerja lainnya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank syariah.
- b. Jika bank syariah menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank membeli barang keperluan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Dimungkinkan bagi bank memberikan kuasa pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Jika demikian, akad jual beli (murabahah) harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- c. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sebesar harga beli plus margin/keuntungannya. Nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad/ perjanjian tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Dalam jual beli tersebut bank dibolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan dan atau membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini untuk menghindari cedera janji dari

nasabah. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Nasabah dapat menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

Dalam akad murabahah, apabila bank syariah mendapat diskon pembelian dari pemasok, harga perolehan/pembelian adalah harga setelah didiskon. Diskon adalah hak nasabah. Namun, bila diskon dari pemasok diberikan setelah akad murabahah, pembagian diskon antara bank syariah dengan nasabah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum pada akad. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, bank syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad, yang besarnya diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank syariah.

## **B. Salam**

### **1. Definisi**

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jualbeli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum jual beli salam, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282).

Sedangkan dasar hukum jual beli salam yang terdapat dalam hadis yaitu, *Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, „Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui“.*

### 3. Rukun dan Syarat

Salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Orang yang berakad (*muslam* atau pembeli dan muslimah atau penjual). Adapun syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Objek akad dalam jual beli salam (*ra'sul mal* atau modal/uang dan *muslam fiibi* atau barang), yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri cirinya, harganya dan jelas waktu penyerahannya ketika akad berlangsung. Jadi pembayaran dilakukan pada waktu akad, karena jual beli ini bertujuan untuk membantu pedagang yang tidak punya modal.
- c. Sighat atau ijab dan qabul (serah terima). Pada ijab dan qabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak. Tidak mengandung makna ganda.

Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa, hal ini dijelaskan Fathi Ad-Durani sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu:

- a. Harga barang dalam jual beli salam tidak boleh diubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang dia beli dengan cara utang kepada penjual.
- b. Harga yang diserahkan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika berbentuk cek mundur maka jual belinya batal, karena tidak tercapai tujuan jual beli salam yaitu untuk membantu produsen
- c. Menurut Hanafiyah, harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir sewaktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar ketika itu juga. Akan tetapi

menurut Zufar ibn Huzail pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan akan menunda pembayaran yang harus dibayarkan tunai ketika akad. (Haroen, 2000: 151)

#### **4. Operasional Salam**

Syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima.

Contoh jual beli salam adalah petani tembakau membutuhkan uang saat ini sedangkan panen belum tiba, maka petani tersebut dapat meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang dan bank akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Tentunya bank syariah akan menerapkan persentase keuntungan tertentu sesuai kesepakatan.

Contoh lainnya, petani tembakau ingin menjual hasil panennya 2 bulan mendatang kepada pedagang. Dalam hal ini katakan pedagang belum memiliki uang. Maka kedua pihak tersebut dapat pergi ke Bank Syariah dan mengajukan pembiayaan salam. Bank Syariah akan memberikan uang tunai kepada petani tembakau dan pedagang tersebut memiliki utang kepada Bank Syariah dan sesuai dengan kesepakatan akan dicicil dan dilunasi dalam jangka waktu

tertentu. Bank akan menambahkan sejumlah persentase keuntungan yang disepakati.

## 5. Ketentuan Umum Salam

Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp5000/ Kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

## C. Istishna

### 1. Definisi

Dalam lembaga keuangan syariah, istilah Istishna acap kali digunakan. Lalu apakah yang dimaksud dengan istishna? Istishna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak 1 (pemesan) ke pihak 2 (produsen). Adapun dalam Istishna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan.

Akad istishna sudah dikenal sejak dahulu kala di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad Saw. Di salah satu riwayatnya,

Rasulullah diceritakan memesan cincin dari perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad istishna. Lalu, akad ini pun di zaman-zaman selanjutnya disepakati oleh ulama sebagai salah satu akad perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli istishna' menyerupai jual beli salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istishna pada lembaga perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

## **2. Dasar Hukum**

Karena istishna' merupakan akad jual beli, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada istishna'. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna' atas dasar istihsan karena alasan berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan istishna' secara luas tanpa ada keberatan
- b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama
- c. Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Hal ini menjadikan istishna' sebagai kasus ijma atau konsensus secara umum.

## **3. Rukun dan Syarat**

Sebagaimana akad jual beli, istishna' juga memiliki rukun dan syarat. Adapun rukun istishna' adalah:

- a. Orang yang berakad (*mustashni'*/ pembeli dan *shani'* (penjual)
- b. Objek yang diakadkan (*mashnu'*/ barang dan *tsaman'/* harga
- c. Shighat (ijab qabul)

Sedangkan syarat *istishna'* dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b. Ridha/ kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. *Shani'* menyatakan kesanggupan untuk membuat barang.
- d. Apabila bahan baku berasal dari *mushtasni'*, *maka* akad ini bukan lagi *Istishna'*, tetapi berubah menjadi *ijarah*.
- e. Apabila isi akad mensyaratkan *shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi *istishna'*, tetapi berubah menjadi *Ijarah*.
- f. *Mashnu'* (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
- g. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan *maksiat*)

Selain itu, syarat-syarat akad *Istishna* yaitu,

*Pertama.* Kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan nantinya saat barang atau produk pesanan sudah jadi. Oleh sebab itu, kriteria barang harus jelas dideskripsikan oleh pemesan kepada produsen sejak awal.

*Kedua.* Waktu penyerahan barang tidak ditentukan, dalam akad istishna disebutkan bahwa barang penyerahan barang yang sudah selesai dipesan tidak ditentukan. Apabila ditentukan, akadnya akan berubah menjadi akad salam. Akan tetapi, hal tersebut diperdebatkan oleh ulama. Menurut tradisi, sebenarnya penentuan penyerahan barang boleh dilakukan.

*Ketiga.* Barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istishna. Ada pendapat yang menyatakan bahwa barang yang bisa ditransaksikan dengan akad istishna adalah barang yang sejak dulu sudah ditransaksikan dengan akad tersebut. Namun pendapat ini tidaklah kuat, menurut dalil-dalil tentang akad istishna dalam Alquran dan As Sunnah, tidak ada batasan barang yang bisa menggunakan akad istishna.

#### **4. Operaional Istishna**

Syarat utama istishna' adalah sama dengan pembiayaan salam yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istishna' dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi. Contoh, Pak Badu ingin membangun ruko di atas tanah yang dimilikinya maka Pak Badu melakukan transaksi jual beli kepada Bank Syariah. Bank Syariah akan menetapkan harga jual ruko yang akan dibangun tersebut kepada Pak Badu dan Pak Badu harus mencicil sampai dengan lunas berdasarkan kesepakatan. Bank Syariah juga akan menunjuk kontraktor yang akan membangun ruko tersebut dan membayar kontraktor sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati sampai bangunan ruko tersebut selesai dikerjakan.

Melalui fasilitas istishna' bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak

(biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas *work in process* tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain.

Setelah barang selesai, maka produk tersebut statusnya menjadi milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pemberian fasilitas *istishna'* tersebut, bank juga telah mencari *potential purchaser* dari produk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktiknya, *potential buyer* tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa *istishna'* paralel atau *istishna' wal murabahah*, dan bila hasil produksi tersebut disewakan, skemanya menjadi *istishna' wal ijarah*. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (*istishna'*) dengan harga jual (*murabahah* atau dari hasil sewa (*ijarah*)).

## 5. Ketentuan Umum Istishna

Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Pada dasarnya akad istishna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istishna berlaku untuk barang kerajinan saja, namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istishna yang ada tanpa disadari.

- a. Rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istishna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut.
- b. Pakaian. Apabila Anda ingin pakaian kustom sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istishna. Misalnya, Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang.
- c. Sepatu. Apabila ukuran sepatu Anda jarang ada di pasaran, Anda pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istishna.

Bab V

# Akad Kerja Sama

---

Musarakah, Mudharabah, Musaqah, Muzara'ah, dan  
Mukhabarah

## A. Musyarakah

### 1. Definisi

Definisi musyarakah, Penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.

Akad musyarakah adalah sistem kolaborasi dua pihak untuk membangun suatu usaha. Nantinya, keuntungan yang didapat merupakan hasil kesepakatan bersama. Lalu apa saja syarat agar musyarakah dikatakan sah? Simak pembahasan di bawah ini mengenai pengertian hingga contoh akad musyarakah.

Akad musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan (Rahmat Syafei, 2011 : 183).

Secara etimologis, Musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerja sama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama

fiqh yang memberikan definisi Syirkah antara lain: Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak bersekut.

Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.

Menurut Mazhab syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Mas'adi Ghufron A, 2012: 191).

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang bersekut pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syirkah merupakan akad yang berlaku antar dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya (Hendi suhendi, 2017: 125).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Mardani, 2012: 218).

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Widyarini, Syamsul hadi, 2020).

Berdasarkan pengertian Musyarakah di atas Musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam

keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

Lalu apa bedanya dengan akad musyarakah mutanaqisah? Musyarakah mutanaqisah adalah kerja sama beberapa pihak terhadap kepemilikan suatu aset namun dengan besaran keuntungan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh diperbolehkannya kepemilikan aset yang lebih besar dari pihak lain sehingga nilai keuntungan yang didapat juga lebih besar.

Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerja sama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

## 2. Dasar Hukum

Musyarakah adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa dalil dan fatwa DSN yang mendukung penerapan musyarakah dalam bisnis ekonomi syariah, yaitu: Dalam Q.S. Ash Shad ayat 28 berikut,

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ  
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” (QS. Ash-Shad : 28)

Terdapat juga pada surah An-Nisa ayat 12 berikut,

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, (QS. An-Nisa : 12).

Terdapat juga dalam Q.S. Ash Shad ayat 24 berikut,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS. Ash-Shad : 24).

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat shad (38) ayat 24, lafal *alkhutha* diartikan syirkah, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama (Ahmad Wardi Muslich, 2010 : 342).

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghinanaan, maka aku akan keluar dari mereka.* (HR Abu Daud)”.

Hadis Rasulullah Muhammad Saw, “*Aku (Allah) adalah orang ketiga diantara dua orang yang saling bersyirkah (musyarakah) selama salah satu keduanya tidak menghinanati kawannya dan ketika sudah ada yang menghinanati maka aku (Allah) akan keluar dari antara mereka*”.

Hadis Rasulullah Muhammad Saw, Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Makkah maka Nabi Bersabdah: “Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku”. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

Menurut Ijma, Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

Selain kedua hadis di atas, dasar hukum musyarakah adalah Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini

lahir dengan pertimbangan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat, perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini.

### 3. Jenis-jenis Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan musyarakah akad (*syirkah al aqad*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta karena cara kesepakatan, di mana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Dimyauddin Djuwaini, 2010: 211).

Berikut penjelasannya, yaitu:

- a. Syirkah Uqud. Syirkah Uqud merupakan akad antara 2 pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Syirkah jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, meliputi:
  - 1) *Al In'an*: Syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyeter modal dalam jumlah berbeda-beda, untuk kemudian membagi keuntungan yang ada berdasarkan besaran modal masing-masing.
  - 2) *Syirkah A'mal* atau *Syirkah Abdan*: Kerja sama antara 2 orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan. Masing-masing

dari mereka memberikan kontribusi dalam bentuk *skill*, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi rata.

- 3) *Mufawadah*: Akad musyarakah antara 2 pihak yang memberikan modal sama besar untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi 2 secara rata.
  - 4) *Syirkah Wujub*: Kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas sehingga kerja sama ini didasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak.
- b. *Syirkah Amlak*. *Syirkah Amlak* terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. *Syirkah* ini dibagi menjadi 2 bentuk:
- 1) *Syirkah Ikhtiyariyah*: terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama
  - 2) *Syirkah Ijbariyah*: terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu, misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset.

#### 4. Rukun dan Syarat

Sebelum melakukan akad musyarakah, ada beberapa rukun yang wajib Anda penuhi. Diantaranya:

- a. Ijab Kabul/ *Shighat*. Merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis.
- b. Pihak-pihak yang Berakad/ *Aqidain*. Ada beberapa kriteria pihak-pihak yang berakad, diantaranya yaitu,

Cakap hukum, Kompeten, Memiliki dana dan pekerjaan, Memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya, Tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi, Memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah.

- c. Objek Akad/ *Maqud Alaih*. Objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan, objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama besar, namun pihak yang mengerjakan lebih banyak, berhak mendapat tambahan keuntungan.
- d. Bagi Hasil/ *Nisbah*. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai Rp5 juta dan dalam kontraknya Ia memperoleh bagian keuntungan sebesar 10%. Nantinya, keuntungan yang diperoleh bukanlah 10% dari Rp5 juta, melainkan 10% dari total keuntungan. Sedangkan kerugian yang terjadi akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Misalnya, A menanamkan modal sebesar 60% sedangkan B sebesar 40%. Maka kerugiannya akan ditanggung oleh masing-masing sebesar 60% oleh A dan 40% oleh B.

Selain rukun, Anda juga perlu memperhatikan syarat-syarat musyarakah sebagai berikut:

- a. Perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak
- b. Persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad.
- c. Keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

## 5. Contoh Akad Musyarakah

Akad jenis ini banyak terjadi di sekitar kita. Sebagian besar akad tersebut dilakukan dalam praktik perbankan, seperti contoh berikut ini:

- a. Pembiayaan Modal Kerja Bank. Bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal (*shahibul maal*) yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya.
- b. Pembiayaan KPR Bank Syariah. Pembiayaan KPR merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerja sama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya.
- c. Kerja sama Usaha Bagi Hasil. Kerja sama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan

modalnya dalam pengembangan suatu bisnis. Nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor.

## B. Mudharabah

### 1. Definisi

Kata mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi*, (Syarbaini, t.t: 309) Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20 berikut,

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi*

*keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Muzammil : 20).*

Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh (Syafe’i, 2001: 223). Qiradh berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah. Di dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba yang terdapat sebanyak 58 kali.

Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut, mudharabah adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dengan demikian, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang

telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah, *“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”*. Secara tekstual ditegaskan bahwa syarikat mudharabah adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu; berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.

Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah, *“Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”*. Mazhab Maliki menyebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam mudharabah dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang bersyarikat. Namun definisi ini tidak menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad, melainkan ia menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembayaran itu sendiri. Demikian pula definisi ini telah menetapkan wakalah bagi pihak mudharib (amil) sebelum pengelola modal mudharabah dan mempengaruhi keabsahannya bukannya sebelum akad. Sebagaimana terdapat perbedaan antara seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan kerjanya. baik modal itu mendapatkan

keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan seorang mudharib tidak berhak mendapatkan apapun kecuali pada saat mengalami keuntungan dan baginya adalah sejumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi ini juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah, *"Ibarat pemilik harta menyerabkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui"*. Meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan lafadz akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah, *"Akad yang menentukan seseorang menyerabkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarabkan"*. Meskipun mazhab Syafi'i telah menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah, *"Seseorang menyerabkan harta kepada yang lain untuk ditijarabkan dan keuntungan bersama-sama"*.

Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah, *"Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian"*.

Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah, "Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan".

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*), *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul al maal*, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam literatur lain, *Mudharabah* adalah Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan/ diusahakan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

## 2. Dasar Hukum

Al-Quran memandang *mudharabah* sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 20 berikut,

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ  
 مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَأْخِرُونَ  
 يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَأْخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ  
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S Al-Muzammil : 20).

Juga terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 10 berikut,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah ayat 10).

Juga pada surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah : 198).

Menurut Abu Bakr Jabir Al-Jaza’iri (2002: 128), ayat tersebut berarti, berjalan di bumi dengan jalan kaki dan terkadang berjalan untuk kebaikan orang-orang muslim. Di antara ayat-ayat Al-Quran di atas, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh adalah kata *dharaba fil ardhi* menunjukkan arti perjalanan atau berjalan di bumi yang dimaksud perjalanan untuk tujuan berdagang (*mudharabah*).

Di antara hadis yang berkaitan dengan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: *Dari Shabib bin Subaib dari bapaknya berkata: “bahwa Rasullullah Muhammad Saw bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu. Muqaradhab (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”*(HR. Ibnu Majah).

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan *mudharabah* adalah hadis riwayat Thabrani, *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib, jika memberikan*

*dana ke mitra usahanya secara mudharabah, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya". (H.R Thabrani).*

Di samping itu, para ulama juga beralasan dengan praktik *mudharabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara *mudharabah* di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim, karena di Hijaz/ Iraq lebih populer kata *qiradh* untuk *mudharabah* tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis dan praktik para sahabat tersebut, para ulama fiqh menetapkan bahwa aqad *mudharabah* apabila telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukumnya adalah boleh.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dalam aktivitas *muamalah* sebagaimana yang dianjurkan dalam agama untuk saling tolong-menolong pada jalan yang benar. *Mudharabah* juga suatu usaha yang mendapat tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah Muhammad Saw pun dalam masa hidupnya mempraktikkan *mudharabah* bersama-sama para sahabat dan hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Di antara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya (al-Kasani, t.t: 79).

Mudharabah di qiyaskan *al-Musyaqab* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

### 3. Rukun dan Syarat

Menurut Sayyid Sabiq (1980:39), rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun *mudharabah* terbagi kepada lima, yaitu: pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan serta Sighat atau akad.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah (Syarbaini, t.t: 310) lebih memerinci lagi menjadi lima yaitu: Modal; Pekerjaan; Laba; Shighat dan 2 orang akad.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Harta atau Modal, yang meliputi:
  - 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
  - 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

- b. Keuntungan, yang meliputi:
  - 3) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
  - 4) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
  - 5) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shabib almal*.

Sedangkan menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari *Mudharabah* yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shabib almal* dan pengelola dana/ pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diadakan terdiri dari atas modal (*mal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
- c. *Sighat*, yakni serah /ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).

#### 4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Mudharabah Muthalaqah (Mudharabah secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara

pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.

- b. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

## C. Musaqah

### 1. Definisi

Secara sederhana Musaqah diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut (Amir Syarifuddin, 2003: 243). Menurut Amir Syarifuddin (2003: 243), yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan di sini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqah) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:100).

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-muamalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan : *“penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”*.

Musaqah, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut: *“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu”* (Hendi Suhendi).

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya. (Hendi Suhendi, 146).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan: *“memperkerjakan petani penggarap untuk*

menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap” (Nasrun Haroen, 2000: 281-282).

Menurut ulama Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah berikut ini:

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya. (Nasrun Haroen, 2000: 147).

Dengan demikian, *akad al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Quran diantaranya adalah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 berikut,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah : 2).

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

Selain itu, dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 282 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah : 282).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja sama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerja sama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerja sama ini yaitu dijelaskan juga dalam QS Al-Qashash (28) ayat 28 sebagai berikut,

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ﴿٢٨﴾

*“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)". (QS. Al-Qashash : 28).*

Selain ayat di atas, asas hukum musaqah ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Muhammad Saw. Bersabda: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi”.

Dalam menentukan keabsahan akad musaqah dari segi syara’, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena al-musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk ke dalam larangan Rasul saw. Dalam sabdanya yang berbunyi: Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi’ ibn Khudajj).

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad al-musaqah dibolehkan.

Alasan kebolehan *akad al-musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa: Rasulullah saw. melakukan kerja sama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR al-Jama'ah).

Di samping kedua hadis di atas, kebolehan *al-musaqah* jika didasarkan atas *ijma'* (keepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya.

### **3. Rukun dan Syarat**

Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerja sama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap (Nasrun Haroen, 283).

Sedangkan rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini :

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya. (Hendi Suhendi, 248-249).

#### 4. Hukum-hukum yang terkait dengan al-musaqah

Akad *al-musaqah*, menurut ulama fiqh adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga

fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-muasaqah* tidak terpenuhi. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-muasaqah* yang sah adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apa pun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad *al-muasaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-muasaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Akad *muasaqah* bisa fasid apabila:

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *al-muasaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.

- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad al-musaqah pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih. (Nasrun Haroen, 286-287).

## **5. Berakhirnya Akad Musaqa**

Menurut ulama fiqh, akad musaqa berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad (Nasrun Haroen, 286-287).

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. (Nasrun Haroen, 287-288).

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Menurut ulama Hanabilah, akad musaqah sama dengan akad al-muzara'ah yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

## **6. Hikmah Musaqah**

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan

demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan. (Sayyid Sabiq, 37).

Hikmah dari kebolehan kerja sama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan (Amir Syarifuddin, 244).

Kerja sama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah : 2).

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS Al-A’Raaf ayat 157 berikut,

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ

“Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A’Raaf : 157)

Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda : *Anas Ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda “seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala”*.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkret bahwa syariat Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syariat tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil

tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syariat Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

## **D.Muzara'ah**

### **1. Definisi**

Menurut M. Ali Hasan (2004:271) muzara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian (Idris Ahmad, 1986 :131).

Ulama Mazab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan (2004:272) mendefinisikan muzara'ah dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hanbali Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, muzara'ah adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa akad muzara'ah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari

pemilik lahan. Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *muzara'ah* secara bahasa adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya.

Sedangkan menurut istilah fiqih yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya modal dari akad muzara'ah ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlu digaris bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa akad muzara'ah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sehingga dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak akan terikat dengan hukum. Hal ini disebabkan tujuan dari dibentuknya akad tersebut adalah menimbulkan akibat hukum bagi objek akad. Sementara

objek akad yang dimaksud adalah lahan sawah. Sedangkan hasil dari sawah itu akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad muzara'ah adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin (2004:241), kerja sama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan. Golongan yang membolehkan transaksi tersebut menggunakan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dan Nafi' dari Ibnu Umar : *“Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Nabi SAW menyerahkan pengolahan tanah Khaibar (kepada orang-orang Yahudi) dengan bayaran separuh dari hasil buah-buahan atau tanamannya”*.

Hadist di atas merupakan hadis yang sering di pakai oleh para ulama untuk mendasari hukum diperbolehkannya muzara'ah. Hadist tersebut menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. pernah melakukan muzara'ah dengan penduduk khaibar. Beliau melakukan perjanjian dengan penduduk khaibar, bahwasanya penduduk khaibar akan diberi sebagian hasil dari kebun, baik itu buah-buahan ataupun yang lainnya. Selain hadis, terdapat ulama yang mendasari diperbolehkannya akad muzara'ah. Seperti mazab Maliki dan Hambali yang mendasari pendapat mereka tentang diperbolehkannya akad muzara'ah, Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2).

Dari ayat di atas jelas bahwa kita sebagai kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang kita tolong menolong dalam hal kebatilan atau perbuatan yang melanggar agama dan berakibat pada dosa. Maliki dan Hanbali tampaknya menyamakan akad muzara’ah sebagai perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini dikarenakan konsep dari akad muzara’ah adalah akad tolong menolong dan kedua belah pihak harus membagi hasil yang didapat. Apabila terdapat kerugian, kedua belah pihak harus menanggung kerugiannya atau kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga praktik akad muzara’ah hukumnya diperbolehkan. Ketika pertanian tidak berhasil karena terdapat hama yang menyerang atau terdapat sebab lain, maka hal itu sangatlah biasa. Hal ini disebabkan

suatu usaha yang dilakukan oleh manusia belum tentu sesuai harapan yang diinginkan. Seperti yang ikatan oleh M. Ali Hasan (2004:275), bahwasanya sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

Akad muzara'ah merupakan suatu akad perjanjian tolong menolong dan saling menguntungkan. Seperti yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan, bahwasanya akad muzara'ah didasarkan dan bertujuan saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Akad muzara'ah ini dapat sah dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan. Sebaliknya, ketika akad muzara'ah malah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain maka akad tidak akan sah dan tidak diperbolehkan.

### **3. Rukun dan Syarat**

Rukun Muzara'ah dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad muzara'ah. Dalam akad muzara'ah terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad muzara'ah tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad muzara'ah harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja.

Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa rukun merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terbentuk dan terwujud. Dapat dikatakan bahwa rukun muzara'ah merupakan unsur-unsur yang membentuk akad muzara'ah, sehingga akad muzara'ah dapat terbentuk dan terwujud serta menghasilkan

hukum diantara kedua belah pihak yang melakukan akad muzara'ah.

Terdapat 4 (empat) rukun muzara'ah yang harus dipenuhi. Menurut M. Ali Hasan keempat rukun tersebut sebagai berikut :

- a. Pemilik Lahan. Pemilik lahan adalah pihak yang mempunyai lahan atau tanah yang akan menjadi objek dari muzara'ah. Lahan atau tanah yang dimaksud adalah lahan pertanian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilik lahan terdiri dari dua kata, yaitu pemilik dan lahan. Pemilik adalah yang memiliki atau mempunyai, sedangkan lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka memiliki pengertian seseorang yang memiliki atau mempunyai tanah untuk digarap.
- b. Petani Penggarap. Petani penggarap merupakan pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan. Pihak petani penggarap akan mengelola lahan yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan sehingga akan menghasilkan hasil pertanian dan hasil pertanian tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut KBBI petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasilnya adalah  $1/2 : 1/2$ ,  $2/3 : 1/3$ ,  $1/3 : 2/3$ . (Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, 1986 : 131).
- c. Objek Muzara'ah. Objek muzara'ah dapat disebut sebagai ma'aqud 'alaih. Menurut Qomarul Huda, Ma'aqud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk akad lainnya

(Qomarul Huda, 2011:28). Benda yang diakadkan juga berlaku pada muzara'ah. Pada akad muzara'ah benda yang diakadkan adalah tanah atau sawah yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan.

- d. Ijab dan Qabul. Ijab merupakan suatu penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Sementara kabul merupakan persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh pihak yang mengucapkan ijab. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar (2007:69), bahwa ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Dalam hal ijab kabul, sebenarnya cukup dengan lisan saja. Namun alangkah lebih baiknya ijab Kabul ini dituangkan dalam surat perjanjian disertai dengan persentase bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan dengan tertuangkannya ijab dan kabul dalam surat perjanjian, maka dasar hukum ijab kabul di mata hukum perdata sangat kuat. Sehingga nanti tidak terdapat permasalahan antara kedua belah pihak dalam hal persentase bagi hasil karena sudah tertuang dalam surat perjanjian atau hitam di atas putih.

Syarat Muzara'ah Dalam akad muzara'ah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sistem-sistem akad muzara'ah yang akan

dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti orang yang akan berakad, benih, lahan, hasil panen, dan jangka waktu akad. Berikut adalah syarat-syarat muzara'ah menurut M. Ali Hasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
  - 1) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
  - 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
  - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan di belakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk

menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

- f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

#### **4. Berakhirnya Muzara'ah**

Dalam akad muzara'ah, juga terdapat alasan-alasan berakhirnya akad. Ketika akad muzara'ah berakhir, tentu terdapat alasan-alasan yang melatar belakangnya. Seperti, kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, terdapat salah satu pihak yang wafat atau yang lainnya. Berikut alasan-alasan berakhirnya akad muzara'ah menurut M. Ali Hasan.

- a. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
- b. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- c. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah tersebut seperti :
  - a) Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
  - b) Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

## **E. Mukhabarah**

### **1. Definisi**

Secara etimologis mukhabarah adalah tanah yang gembur (khibar). (Tim Laskar Pelangi, 2013:318). Secara Istilah mukhabarah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari penggarap lahan (Muhammad Sholahudin, 2011:108).

Menurut Abdul Rahman Ghazaly (2012:117), mukhabarah didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

Ulama' Syafi'iyah membedakan antara muzara'ah dan mukhabarah, yaitu : Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun Muzara'ah sama seperti Mukabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah (Rachmat Syafe'i, 2000:206).

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara Mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk

dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut muzara'ah.

Pada umumnya, kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Pada umumnya, kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerja sama muzara'ah. Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut. (Unggul Priyadi Dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, 2015:104).

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaidah atau prinsip utama hukum *muamalah* dalam

Islam, diantaranya, pertama, pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua, *muamalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, *muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. Keempat, *muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan (Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, 2016:54).

## 2. Dasar Hukum

Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar *fiqh* Hanafi berpendapat bahwa akad mukhabarah tidak boleh. Menurut mereka, akad mukhabarah dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal. Menurut mereka, obyek akad dalam al-mukhabarah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. (Nasrun Haroen, 2007:276).

Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek akad yang bersifat al-ma'dum dan al-jahalah inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah Muhammad Saw dengan penduduk Khaibar dalam hadis yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadis), menurut mereka, bukan merupakan akad al-mukhabarah, adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan

pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam persentase tertentu.

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad al-mukhabarah tidak sah, kecuali apabila al-mukhabarah mengikut pada akad *al-musaqab* (kerja sama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/ 731- 798 M), Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan Ulama Azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad Al-mukhabarah hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.

Hukum mukhabarah adalah mubah (boleh) (Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2012:118). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thaus r.a.

Yang artinya: “Dari Amr, dia berkata: aku berkata kepada Thawus, seandainya engkau mau meninggalkan Mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi Muhammad Saw melarang hal itu. Dia berkata, wahai Amr, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka dan membantu mereka. Sesungguhnya orang yang paling berilmu diantara mereka mengabarkan kepadaku maksudnya Ibnu Abbas RA bahwa Nabi Muhammad Saw tidak melarang perbuatan itu. Akan tetapi beliau bersabda, Apabila salah seorang diantara kamu memberikan secara gratis kepada saudaranya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia mengambil imbalan tertentu darinya”. (Ibnu Hajar al-

Asqalani dan al-Imam al-Hafizh, Fathul Baari Syarah Syahih al-Bukhari, 2010:245).

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada petani agar dikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i juga dijelaskan bahwa: Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak.” (H.R Abu Dawud dan Nasa’i). (Muhammad Nashirun Al-Abani, Shahih Sunan An-Nasa’i, 2007:51).

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa ada tiga orang yang boleh atau berhak melakukan kegiatan bercocok tanam yaitu seseorang yang memiliki tanah, seseorang yang diberikan tanah untuk digarap dan seseorang yang menyewa tanah. Dalam akad mukhabarah, petani/ penggarap merupakan seseorang yang diberikan tanah oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan. Jadi akad mukhabarah sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam melalui hadis di atas. Mereka yang memperbolehkan akad mukhabarah berdasarkan pendapat bahwa mukhabarah merupakan akad syirkah antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad mudharabah yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan).

Akad mukhabarah tersebut diperbolehkan sebagaimana akad ijarah dari segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari muzara'ah adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut. Akad mukhabarah ini dalam operasionalnya menyerupai akad syirkah dan ijarah. Mukhabarah menyerupai akad syirkah dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. mukhabarah juga menyerupai akad ijarah dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan.

Adapun bentuk mukhabarah yang diharamkan oleh Islam menurut Al-Qaradlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Halal Wa Al-Haram adalah mukhabarah yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 300 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 700 m tertentu. Cara seperti ini adalah cara mukhabarah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah gharar.

Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan, misalnya bila panen dari lahan yang 300 m itu gagal, maka pemilik lahan yang akan dirugikan.

Sebaliknya, bila panen di lahan yang 700 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi sesuai dengan perjanjian persentase. Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara tersebut merupakan pembagian yang lebih adil untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian kita dapati bahwa pendapat jumbuh ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu hukum bolehnya akad Mukhabarah ini. Hal itu dikarenakan akad Mukhabarah ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah maqasidnya. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan olahan dengan para pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi dengan sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **3. Rukun dan Syarat Mukhabarah**

Syarat-syarat mukhabarah adalah:

- a. Pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan harus bisa menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

- d. Pembagian hasil harus jelas penentuannya.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan masa tanam dan masa panen.
- f. Peralatan dibebankan kepada petani penggarap lahan.

Adapun rukun Mukhabarah adalah sebagai berikut,

- a. Pemilik tanah.
- b. Petani atau penggarap tanah.
- c. Tanah yang akan digarap.
- d. Ijab dan qabul secara lisan.

#### **4. Hal-hal yang Membatalkan Mukhabarah**

Mukharabah adalah kerja sama dalam mengolah lahan dengan dasar hukum agama Islam. Oleh karena itu, mukharabah bisa dinyatakan batal atau berakhir secara Islam apabila mengalami beberapa hal berikut ini :

- a. Apabila telah usai masa mukhabarah sesuai dengan kesepakatan saat akad atau ijab qobul. Dengan kata lain, jika bermaksud melanjutkan mukhabarah, maka harus memulai dari proses akad kembali.
- b. Apabila salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Adanya uzur misalnya tanah garapan terpaksa dijual pemiliknya dengan alasan krusial. Misalnya untuk membayar hutang. Atau contoh lain, semisal si penggarap tanah tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit.
- d. Apabila telah terjadi bencana alam, misalnya banjir yang melanda tanah garapan, sehingga mengakibatkan kondisi tanah dan tanaman rusak.

Bab VI

# Akad Pengalihan

---

Hiwalah, Wakalah, dan Kafalah

## A. Hiwalah

### 1. Definisi

Pengertian *hiwalah* ditinjau dari segi etimologi berarti *al intiqal* dan *al tahwil* yaitu memindahkan dan mengoper (Sabiq, 1989: 217). Abdurrahman Al-Jaziri (1987:210) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut etimologi adalah, "*Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain*".

Secara etimologi *hiwalah* juga berarti pengalihan, perpindahan, perubahan kulit dan memikul sesuatu di atas pundak (Hasan, 2003: 219). Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi *hiwalah* secara terminologi berikut disampaikan definisi :

Menurut Hanafiyah (al-Jaziri, 1987 210), yang dimaksud *hiwalah* adalah, "*Mengindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula*".

Sayyid Sabiq (1989: 217), "*Pemindahan utang dari tanggungan *mubal* menjadi tanggungan *mubal alaih**".

Abdurrahman Al-Jaziri (1987: 210), "*Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain*".

Taqiyuddin (t,t: 274), "*Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain*".

Ensiklopedi Hukum Islam, "*Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad*

*ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama.”* (Dahlan, 1997: 559).

Dari beberapa pengertian hiwalah di atas, penulis menyimpulkan, bahwa *hiwalah* adalah pengalihan utang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum Islam atau tidak. Begitu juga transaksi hiwalah untuk mengetahui kebolehnya harus dilihat dimana sumber hukum Islam menyebutkan :

- Hadis

Pelaksanaan *hiwalah* (pemindahan utang) menurut Nabi Muhammad SAW adalah dibolehkan, ini sesuai dengan hadis beliau, *Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut)* (H.R. Bukhari dan Muslim, 1981: 683).

Pada hadis di atas, Rasulullah Muhammad Saw memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya/ mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (*mubal alaih*).

- Ijma

Pemindahan utang (*hiwalah*) adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip utang piutang (transaksi dengan utang secara tidak kontan). Para ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/ benda karena *hiwalah* adalah perpindahan utang. Oleh karena itu, harus pada uang (Ruysd, t.t:224; al-Zuhaili, 1989: 4189).

### 3. Rukun dan Syarat

Mula-mula yang dipandang sebagai subyek hukum adalah orang, kemudian karena berkembangnya jalan pemikiran manusia, lalu badan hukum/ lembaga -lembaga yang mengurus kepentingan umum dipandang sebagai orang. Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nash memang tidak ada, namun diketahui bahwa syariat (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. (Ash-Shiddiqy, 2001: 194) Karena itu penurut penulis, yang merupakan subyek hukum *hiwalah* tidak hanya berupa manusia, tetapi dapat berupa badan hukum seperti, Perseroan Terbatas (PT), Firma, dan lain-lain.

Menurut Hanafiyah, bahwa rukun *hiwalah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul* yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima *hiwalah*. Adapun syarat-syarat *hiwalah* menurut Hanafiyah (al-Jaziri, 1987: 212):

- a. Muhil. *Muhil* adalah orang yang memindahkan utang. *Muhil* harus orang yang baliq, berakal, maka batal/ tidak sah hiwalah yang dilakukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil

- b. *Mubtal*. *Mubtal* adalah orang yang menerima hiwalah. *Mubtal* harus orang yang baliq, berakal, dan tidak sah jika hiwalah dilakukan *Mubtal* yang tidak berakal.
- c. Muhal 'alaih. *Mubal 'alaih* adalah orang yang dihiwalahi, juga disyaratkan baliq, berakal dan meridha'i.
- d. Adanya utang *Mubil* kepada *Mubal alaih* dan utang *Mubtal* kepada *Mubil*.

Sementara itu rukun dan syarat *hiwalah* menurut hanafiah adalah :

a. *Mubil*.

*Mubil*, yaitu orang yang memindahkan utang. Ia berutang pada seseorang dan mempunyai piutang pada seseorang lalu, ia memindahkan pembayaran utangnya atas orang yang berutang padanya (Syafi'1, 1982: 125). Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*Mumayyiz*).
- 2) Ada persetujuan (*ridho*), Jika pihak *Mubil* ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah (Zuhaili, 1989, 4191)

Persyaratan dibuat berdasarkan pertimbangan, bahwa sebagian orang keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajiban untuk membayar utang dialihkan kepada orang lain, meskipun pihak lain itu memang berutang kepadanya, karena itu ridha *mubil* mesti ada (Hasan: 223).

b. *Mubal 'alaib*

*Mubal 'alaib* adalah orang yang dihiwalahi (orang yang berkewajiban melaksanakan *hiwalah*), ia adalah orang yang mempunyai utang orang yang pertama (*mubil*), orang yang berkewajiban melaksanakan *hiwalah*. Syarat-syaratnya adalah (Zuhaili, 1989, 4191):

- 1) Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*Mumayyiz*).
- 2) Ada persetujuan (*ridho*), Jika pihak *Mubil* ada paksaan untuk melakukan *hiwalah*, maka akad tidak sah.

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda ada yang mudah dan ada pula yang sulit, sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak pihak kedua. Jika hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, umpamanya apabila ternyata pihak ketiga sudah membayar utang tersebut.

c. *Mubtal*

*Mubtal* adalah orang yang menerima *hiwalah* atas *hiwalah mubil*, ia merupakan orang yang berpiutang pada pihak pertama (*mubil*). Syarat-syaratnya (Zuhaili, 1989:4191) adalah :

- 1) Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq, berakal, tidak sah *hiwalah* dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*Mumayyiz*).

2) Ada persetujuan (*ridbo*), Jika pihak *mubil* ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa yang berhak rela (*ribdo*), adalah *muhtal* dan *mubil*, bagi *mubal 'alaiib* rela atau tidak akan mempengaruhi sahnya hiwalah (Ruysd, t.t: 224).

d. Adanya utang

Adanya utang, yaitu utang *muhtal* kepada *mubil* dan utang *mubil* kepada *mubal 'alaiib*. Syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan, ialah:

- 1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti (Zuhaili, 1989, 4191).
- 2) Kedua utang yang dialihkan adalah sama, baik jenisnya maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, jumlahnya (Ruysd, t.t:224).

e. Shiqat Hiwalah

Shiqat Hiwalah, adalah ijab dan qobul. Ijab dari *mubil* dengan kata-katanya “Aku menghiwalahkan utangku kepada si Anu”. Dan Qobul adalah dari *mubal 'alaiib* dengan katakatanya “Aku terima hiwalah engkau” (Zuhaili, 1989: 4191).

#### 4. Pembagian Hiwalah

Ditinjau dari segi obyeknya *hivalah* dibagi 2 (Zuhaili, 1989: 4194), yaitu: *Hivalah Haq*, yaitu pemindahan hak untuk menuntut utang serta *Hivalah Da'in*, adalah pemindahan kewajiban untuk membayar utang.

Menurut Hanifiyah *hivalah* dibagi dua, yaitu hiwalah muthlaqah dan muqayyadah:

a. Hiwalah Muthlaqah

*Hiwalah muthlaqah* adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan utang. Menurut ketiga mazhab selain Hanafi, jika *mubal 'alaiib* tidak punya utang kepada *mubil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan *keridboan* tiga pihak (*muhtal*, *mubil* dan *mubal 'alaiib*). Contoh : A berutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,00. A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan, bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A.

Menurut Mazhab Hanafi membenarkan terjadinya *hiwalah al muthlaqah* berpendapat, bahwa jika akad *hiwalah al muthlaqah* terjadi karena *inisiatif* dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

b. Hiwalah Muqayyadah

*Hiwalah muqayyadah* adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya. Inilah hiwalah yang boleh (*jaiẓ*) berdasarkan kesepakatan para ulama'. Contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,00 sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp. 5.000.000,00. B memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti rugi dari pembayaran utang B kepada A.

Dengan demikian, *hivalah al muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hivalah haq*, karena mengalihkan hak untuk menuntut piutangnya dari C kepada A. sedangkan disisi lain, sekaligus merupakan *hivalah da'in*, karena B mengalihkan utang kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.

## **B. Wakalah**

### **1. Definisi**

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil (Kasikho, 2000:693). Al-wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan sebagai berikut :

Golongan Malikiyah, “*Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban)*”.

Golongan Hanafiyah, “*Seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan*”.

Golongan Syafi'iyah, “*wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa divakalkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi ia masih hidup*”.

Golongan Hambali, “*permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia*”.

Imam Taqyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, “*Mengumpulkan satu beban kepada beban lain*”.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana

perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (Suhendi, 2010: 233).

Wakalah dalam pengertian penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat juga terdapat dalam kata *Al-hifzhu* yang berarti pemeliharaan (Sabiq, 2008:120121). Karena itu penggunaan kata wakalah atau wikalah dianggap bermakna sama dengan *hifzhu*.

## 2. Dasar Hukum

Salah satu dasar dibolehkannya Wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ashhabul Kahfi, berikut,

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun” (QS. Al-Kahfi ayat 19).

Ayat tersebut di atas menggambarkan peristiwa perginya salah satu anggota Ashhabul Kahfi untuk bertindak atas nama

teman-temannya sebagai perwakilan dalam melakukan transaksi pembelian makanan. Didalam ayat ini terdapat hal yang terkait dengan tauhid yaitu tauhid *rububiyah* dimana hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk membangkitkan (*baatsnabum*). Kekuasaan Allah ini ditunjukkan secara langsung kepada kelompok hambanya (tujuh orang + anjingnya) karena pada masa itu manusia (Raja Daqyanus dan tentaranya) tidak mengakui atau meragukan adanya kebangkitan/*baats* yang didakwahkan Ashhabul Kahfi sehingga mengejar dan melempari batu kepada mereka karena dianggap ajarannya tidak masuk akal dan melawan kepercayaan mereka. Kebangkitan secara fisik ini juga di luar kebiasaan dan kaidah biologis yaitu selama 300 tahun (Rifa'i, t.t: 130), suatu pembuktian yang sangat ekstrem yang hanya bisa dilakukan oleh Allah (*Al-Baaits*) sebagai hujjah tak terbantahkan.

Selain itu pada ayat di atas juga terdapat salah satu sifat Allah yaitu *Aliimun* (Maha Mengetahui) karena hanya Allah lah yang mengetahui berapa lama mereka tertidur. Di samping itu secara tersirat terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai Dzat yang maha menjaga karena mustahil mereka dapat aman dalam gua tersebut selama itu jika bukan Allah melindungi atau memeliharanya. (*Al-Mubaimin, Al-hafiiẓ, Al-Muqīt*) serta masih banyak lagi apabila kita gali lebih dalam.

Di samping pokok akidah dalam ayat tersebut juga terdapat tuntunan akhlak yakni hendaklah kita memperhatikan (*undbur*) terhadap jenis makanan yang akan kita konsumsi karena itu akan berpengaruh terhadap jasmani dan akhlak kita. Makanan yang buruk akan membawa

*mafsadat* tidak hanya bagi jasmani tapi juga bagi ruhani kita. Makanan yang halal dan baik insyaAllah akan membantu kita menjadi lemah lembut sebagaimana Allah ingatkan kepada ashabul kahfi dan dengan keumuman lafalnya juga kepada kita agar berlaku lemah lembut. Selain dua hal di atas sebenarnya masih ada kandungan akhlak dalam ayat tersebut seperti kaidah kepemimpinan dan keterwakilan, amanah dan strategi.

Dalam hal muamalah maka ayat tersebut di atas membicarakan tentang perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu dalam mengakses atau melakukan transaksi yaitu dengan jalan wakalah, menetapkan pekerjaan wakil berupa perginya ia kepada tempat dimana barang tersebut berada (kota), dikenalkannya alat pertukaran transaksi yaitu *wariq* atau uang perak dan ketentuan (sighat) terhadap barang (taukil) yang akan diadakan serta bolehnya diadakan *non-disclosure agreement* antara wakil dan muwakil.

Ayat lain yang menjadi rujukan wakalah adalah kisah pengajuan diri Nabi Yusuf a.s sebagai pengelola keuangan kepada raja yang berkuasa saat itu, yaitu :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (QS. Yusuf ayat 55).

Juga pada surah Al-Baqarah berikut,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ  
 بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
 الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 283).*

*Adapun dasar hukum menurut hadis yaitu, ‘Bahwasanya Rosululloh Muhammad Saw mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti Al-Harits.’ (HR. Malik dalam Al-Muwathtba’).*

*“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dibutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-Nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.’ (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).*

Dasar hukum menurut Ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung menyunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa, seperti yang tertera pada ayat berikut,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦١﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah ayat 2).

### 3. Rukun dan Syarat

Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun wakalah yaitu : Pihak Pemberi kuasa (*muwakkil*), Pihak penerima kuasa (*wakil*), Obyek yang dikuasakan (*taukil*) dan Ijab Qabul (*sighat*). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan (*al-Muwakkil*), yang meliputi:
  - 1) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf (pengelolaan) pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
  - 2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukalaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang

sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

- b. Orang yang diwakilkan (*al-Wakil*), yaitu :
  - 1) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
  - 2) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali atas kesengajaannya.
- c. Obyek yang diwakilkan (*Taukil*), yaitu :
  - 1) Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
  - 2) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.
  - 3) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.
  - 4)

d. *Shighat*, yaitu :

- 1) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini
- 2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
- 3) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

#### **4. Pembagian Wakalah**

Ada beberapa jenis wakalah, antara lain:

- a. *Wakalah al muthlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al muthlaqah*.

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

#### **5. Bentuk dan Penerapan Awak Wakalah**

Akad wakalah terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada wakalah 'aamah dan wakalah khaashah, ada wakalah muthlaqah dan wakalah muqayyadah (terbatas), ada wakalah *munjazah* dan *wakalah mu'allaqah*, dan terakhir wakalah *bighairi ajr* (tanpa upah) dan

*wakalah bi'ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad wakalah pada pokoknya adalah akad tabarru'at (sukarela kebajikan) sehingga tidak berkonsekuensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakīl*). Namun apabila berubah menjadi *wakalah bi'ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi laazimah (berkonsekuensi hukum) dan tergolong akad berganti rugi (*mu'aawadhaat*).

## C. Kafalah

### 1. Definisi

*Al-kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *z'a'amah* (tanggung). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* adalah sebagai berikut.

Menurut Mazhab Hanafi, “Menggabungkan *dzimah* (Tanggung atau beban) kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau *z'at benda*”.

Kata *zimmah* (ذمة) dalam definisi di atas, bisa mengandung arti jaminan seperti pada pengertian kafalah, atau tanggungan beban, dalam masalah utang piutang.

Menurut Mazhab Maliki, *Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.*

Menurut Mazhab Hanbali, “*iltizam* (menanggung kewajiban orang lain) sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak”.

Menurut Mazhab Syafi'i, "Akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan *z'at* benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya".

Menurut Sayyid Sabiq, *Al-kafalah* proses penggabungan tanggungan *kafil(wakil)* menjadi beban *asbil* dalam tuntutan dengan benda (*materi*) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.

Menurut Imam Taqiy al-Din, "Mengumpulkan satu beban kepada beban lain".

Dari pengertian secara bahasa tersebut dapat diartikan bahwa *kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (*makeful*). *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

## 2. Dasar Hukum

*Kafalah* disyariatkan oleh Allah SWT., terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

"*Ya'qub* berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (*pergi*) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka *Ya'qub* berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)" (QS. Yusuf : 66).

Pada ayat lain,

﴿٧٢﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kebilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf : 72).

Rasulullah bersabda, “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar”. (HR. Dawud).

Hadits lain, “Bahwa Nabi saw. Pernah menjamin sepuluh dinar seorang dari laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih”. (HR Ibnu Majah)

Bukhari juga meriwayatkan, “Bahwa Nabi saw tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya utang, maka berkata Abu Qatadah:”Shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya”. (HR. Bukhari).

“Tidak ada kafalah dalam had (hukum) yang sudah ditentukan (ALLAH SWT)” (HR. Baihaqi).

### 3. Rukun dan Syarat

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* satu, yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan sya'rat *al-kafalah* adalah sebagai berikut :

- a. *Dhamin, kafil*, atau *z'a'im*, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri
- b. *Madmun lab*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmunlab* disebut juga dengan *majkul lab*,

*madmun lab* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam, hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan

- c. *Madmun 'anbu* atau *makful 'anbu* adalah orang yang berutang.
- d. *Madmun bib* atau. *makful bib* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada *makful bib* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap mau pun akan tetap
- e. Lafaz, disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

#### 4. Macam-macam Al-Kafalah

Secara umum (garis besar), *alkafalah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan *kafalah bi abwaihi* dan kafalah harta.

##### a. Kafalah bin-Nafsi

Yaitu adanya kemestian (keharusan) pada diri/ pihak penjamin (*al-kafil*, *al-dhamin* atau *al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makfullah*). Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena kafalah menyangkut badan bukan harta. Penanggungan tentang hak Allah, seperti *had al-kehamar* dan *had menuduh zina* tidak sah, sebab Nabi Saw. bersabda: "*Tidak ada Kafalah dalam had*" (*Riwayat al-Baihaqi*).

Alasan berikutnya ialah karena menggugurkan dan menolak had adalah syubhat. Oleh karena itu tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidak mungkin

had dapat dilakukan. Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang; maka orang tersebut, wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu sendiri berhalangan hadir, menurut Mazhab Maliki dan penduduk Madinah penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad Saw bersabda: "*Penjamin adalah berkewajiban membayar*". (*Riwayat Abu Dawud*).

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwa penjamin (kafil atau dhamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa ashil telah meninggal dunia, dalam keadaan demikian penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya). Menurut mazhab Syafi'i, bila ashil telah meninggal dunia, maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas tanggung jawab.

b. *Kafalah bil - Mal / Harta*

Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ini juga termasuk Kafalah bi aldayn, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi Saw. tidak mau menshalatkan orang yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qathadah Ra. berkata: "*Sesungguhnya ada jenazah yang dibawa kehadapan Nabi*

*Muhammad SAW. lalu para sahabat berkata: "Ya Rasulullah kami mohon jenazah ini dishalatkan!", Tanya Nabi: "Adakah harta pusaka yang ditinggalkan?", Jawab sahabat: "Tidak", lalu Nabi Tanya lagi: "Apakah ia punya hutang?", jawab sahabat: "Punya, ada tiga dinar", kemudian Nabi bersabda: "Shalatkan temanmu itu!", lantas Abu Qatadah ra. berkata: "Ya Rasulullah, Shalatkanlah ia dan saya yang menjamin hutangnya!". Kemudian Nabi SAW. menshalatkannya" (HR Bukhari).*

Dalam kafalah utang disyaratkan sebagai berikut,

- a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang Qiradh, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, "Juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian", maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal disyaratkan menurut Mazhab Syafil Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
- b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- c. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada

pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk ashil seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan berbentuk jarninan, kafalah batal.

- d. Kafalah dengan 'aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti, barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

## 5. Pelaksanaan Al-Kafalah

Al-Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu :

- a. Munjaz (*tanjiz*) ialah tanggungan. yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata "Saya tanggung si Fulan d Fulan sekarang", lafaz-lafaz yang menunjukkan al-*kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafaz: *Tabammaltu* (saya yang memikul) *takaffaltu* (saya menjamin), *dhammintu* (saya yang menjamin), *ana kafil laka* (saya penjamin kamu), *ana za'im, huwa laka 'indi atau huwa laka 'alay* (barang kamu yang ada di dia adalah tanggung jawab saya). Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- b. Mu'allaq (*ta'liq*) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, "Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya" atau "Jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya," seperti firman Allah" (قَالُوا )

“*فَقَدْ صَوَّاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ*” (Dan barangsiapa yang dapat mengembalikan piala raja, akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta dan Aku menjamin terhadapnya” (QS Yusuf: 72).

- c. Mu'aqat (Taukit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, "Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu", menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *madmun lah* boleh menagih kepada kafil (orang yang menanggung beban) atau kepada *madbmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumhur.

Bab VII

# Ziswaf

---

Zakat, Sedekah, dan Wakaf

## **A. Zakat**

### **1. Definisi**

Zakat adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Dalam Al-Quran, Zakat disebutkan beberapa kali. Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar Zakat. Zakat adalah ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil, atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan.

Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga, setelah shalat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan.

Zakat bermakna suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Undang – undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dan syariat Islam.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga yang tertentu pula. Bagian tertentu dari harta maksudnya yaitu kadar bagian harta yang akan diberikan/ didistribusikan

sebagai zakat. Bagian ini berkisar pada 2,5%, 5%, 10%, 20% atau satu mud (lebih kurang 2,7 kg).

Zakat diartikan sebagai suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial serta berbagai dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan. Pelajari lebih jauh mengenai zakat dalam buku Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah.

## 2. Dasar Hukum

Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali. Seperti dalam surat Al-Araf ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat, ayat tersebut berbunyi,

﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ  
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا  
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami". (QS. Al-Araf : 167).

Dasar hukum zakat yang telah diatur dalam Al-Quran dalam Qs. Al Baqarah ayat 43 berikut,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (QS. Al-Baqarah : 43).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya berzakat sebanding dengan pentingnya menunaikan shalat bagi seorang muslim.

Selain itu disebutkan dalam Al-Quran surat Adz-Dzaariat ayat 19 mengenai kewajiban untuk membayar zakat bagi seorang muslim, sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzariyat : 19).

Makna dari ayat tersebut yakni setiap harta seorang muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya tetapi ada hak atau milik orang lain di dalamnya dan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Apabila seorang muslim tidak mengeluarkannya berarti telah berlaku dzalim khususnya kepada kaum dhuafa.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk tujuan kemaslahatan umum. Perintah berinjak terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 267 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحٰذِيَةِ إِلَّا أَن تَغْمِصُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَن اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya,

*padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji?* (QS. Al-Baqarah : 267).

Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapat dosa. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 juga dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan*

*mereka itulah orang-orang yang bertakwa*”. (QS. Al-Baqarah : 177).

Undang – undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk tujuan kemaslahatan umum. Hukum sedekah adalah sunah, anjuran bersedekah terdapat dalam QS. At–Taubah ayat 103 berikut,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (QS. At-Taubah : 103).

Ayat di atas menyebutkan mengenai harta benda dan juga sedekah, maka yang dimaksud dengan sedekah adalah menyangkut baik zakat maupun infak. Zakat adalah sedekah yang diambil dari sebagian harta dari seorang muslim. Sedangkan infak adalah sedekah yang diambil dari penghasilan (Kemenag RI, 2015 : 297).

Secara umum pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik serta pendayagunaan dimanfaatkan untuk usaha produktif. Sebagai sebuah industri publik organisasi pengelola zakat dituntut memiliki sifat amanah, profesional, transparan dan akuntabilitas serta kemandirian menuju masyarakat yang

sejahtera, berdaya, dan bertakwa demi mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih baik.

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Berikut adalah rukun-rukun zakat, yaitu:

#### a. Niat

Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah SWT.

- 1) Pemberi zakat, atau biasa disebut muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang dan memiliki harta yang cukup. Zakat hadir dalam Islam bukan hanya untuk mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Namun juga menjadi penyambung kasih sayang antara si kaya dan si miskin seperti halnya yang dibahas pada buku Kekuatan Zakat yang mengupas segala hal tentang zakat termasuk dalil-dalil, cara perhitungan zakat, waktu pembayaran, dan masih banyak lagi.
- 2) Penerimaan zakat. Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, disebutkan delapan kategori orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat, yaitu “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf),

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. Orang yang hidup tanpa mata pencaharian, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang yang memiliki hutang yang sangat besar, orang yang berperang di jalan Allah SWT, orang yang dalam perjalanan atau pengelana yang terlantar, adalah orang-orang yang wajib menerima zakat atau mustahik.

b. Harta yang dizakatkan

Berikut adalah harta-harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal:

- 1) Emas dan Perak adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Cek, deposito, saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. Rumah, tanah, kendaraan, juga termasuk kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan
- 2) Binatang Ternak yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam
- 3) Hasil Pertanian yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-

umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain

- 4) Harta Perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual-beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat, perhiasan, pakaian. Perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui perorangan atau perusahaan besar
- 5) kekayaan Laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batu bara. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara, dan ambar
- 6) Rikaz adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Salah satu contoh rikaz atau harta terpendam adalah harta karun. Harta rikaz yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya maka baru boleh dizakatkan.

Berikut adalah syarat wajib untuk menunaikan zakat:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Mukallaf atau akil baligh atau sudah dewasa
- d. Tidak punya hutang
- e. Memiliki harta yang cukup
- f. Harta milik sendiri.

#### **4. Jenis-jenis Zakat**

Bagi umat Islam, ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

- a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan ramadhan, biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah, zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri.

Zakat fitrah memiliki arti yaitu menyucikan harta. Hal ini karena di setiap harta seseorang adalah sebagiannya milik dari orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah SWT seperti yang dijelaskan pada Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha.

Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar satu sha, atau 2.5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis shahih di atas.

Meski umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam wajib dan bisa menunaikan amalan ini. Orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya,

seorang ayah atau ibu yang wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya.

Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Di Indonesia sendiri, membayar zakat fitrah bisa melalui Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Zakat fitrah boleh dibayar dari awal bulan Ramadhan sampai sebelum waktu shalat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci Ramadhan.

Cara menghitung zakat Fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan ketika bulan Ramadhan tiba. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah ini sebelum idul fitri tiba. Untuk membayar zakat fitrah ini dapat dilakukan dengan membayar beras. Jika dalam hitungan liter, maka beras yang harus dibayarkan untuk zakat 3,5 liter. Sedangkan bila beras yang dizakatkan menggunakan kilogram, maka beras yang dizakatkan adalah 2,5 kilogram.

Zakat fitrah bisa juga dibayarkan menggunakan uang. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah sekitarnya.

#### b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh

dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak.

Berikut adalah syarat kekayaan yang wajib dizakatkan:

- 1) Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain.
- 2) Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah
- 3) Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya
- 4) Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan
- 5) Harta yang dimiliki oleh seseorang, jika sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib untuk dizakatkan.

Cara menghitung zakat Mal. Untuk membayar zakat mal ini hitungannya berbeda dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilannya sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat, seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar 595 gram,

nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram, nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas, nisab zakat pertanian atau seperti 653 kilogram beras, dan lain-lain.

## **B. Sedekah**

### **1. Definisi**

Sedekah asal kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fikih) disebut *sadaqah at-tathanwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).

Menurut *fuqaha*, sedekah dalam arti *sadaqah at-tathanwu'* berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungannya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogianya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para *fuqaha*

berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS Ali Imran ayat 92 berikut,

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imran [3]: 92).

Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴿١٦٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), (QS. Al Baqarah : 264).

Juga terdapat pada surah An Nisaa ayat 114 berikut,

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا﴾ ﴿١١٤﴾

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena

*mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar” (QS. An Nisaa. QS 4:114).*

## **2. Dasar Hukum**

Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT pada surah An Nisaa ayat 114 seperti yang telah dijelaskan di atas.

Hadis yang menganjurkan sedekah juga tidak sedikit jumlahnya, di antaranya: *“Dari Said bin Kholid bin Kharisab, Rasulullah SAW bersabda: Bersedekahlah kamu, karena sungguh akan datang suatu masa yang pada masa itu seorang laki-laki pergi membawa sedekah, lalu tidak ada orang yang mau menerimanya, lalu berkatalah orang yang mau diberi sedekah: sekiranya kamu membawa sedekahmu kemarin, tentulah aku menerimanya. Adapun pada hari ini aku tidak membutuhkannya lagi. (HR. Bukhari dan Nasai).*

Hadis lainnya adalah tentang orang yang suka bersedekah dan orang yang kikir, *Hadits Abu Hurairah ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Tidak ada hari dimana hamba-hamba Allah berada di waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun, dimana salah satu di antara keduanya berdo’a: “Wahai Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka berinfaq”. Dan malaikat lain berdo’a: ”Wahai Allah binasakanlah orang yang kikir”.*(HR. Bukhori).

Para *fuqaha* sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk

kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, juga menjelaskan bahwa sedeklah memiliki cakupan yang sangat luas, dan tidak harus berbentuk harta: *ari Abu Dzar ra, ia berkata, “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah saw berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk shadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah “. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tabukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (HR. Muslim no. 2376).*

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, hukum shadaqah adalah sunnah mu'akad (sunnah yang sangat dianjurkan).

Namun begitu pada kondisi tertentu shadaqah bisa menjadi wajib. Misal ada seorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon shadaqah. Keadaan orang tersebut sangat kritis, jika tidak diberi maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya kita menjadi berdosa. Pada dasarnya semua orang, baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, bisa memberikan shadaqah sesuai dengan apa yang dimilikinya. Karena apa dalam shadaqah dalam arti yang luas tidak sebatas hanya berupa materi.

### **3. Rukun dan Syarat**

Dalam aplikasinya, shadaqah memiliki rukun dan syarat. Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan (memperedarkannya).
- b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul, ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- d. Barang yang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dimanfaatkan.
- e. Ada banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan shadaqah, di antaranya: dapat membantu meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang dan

mempererat hubungan antar sesama, sebagai obat penyakit, dapat meredakan murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur, memperoleh pahala yang mengalir terus, akan dilapangkan rezekinya, menghapus kesalahan.

## C. Wakaf

### 1. Definisi

Wakaf adalah kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Dalam transaksi wakaf, pihak donatur tidak diperbolehkan mensyaratkan bunga atau imbalan di dalamnya. Simak selengkapnya tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, manfaat, rukun, dan syaratnya di bawah ini. Wakaf berasal dari kata *al-waqf* artinya “menahan”, “mengekang”, atau “menghentikan”. Secara terminologi, wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga, untuk digunakan bagi kemaslahatan umum.

Hukum wakaf adalah sunnah, manfaat amal yang satu ini begitu besar. Selain memang bermanfaat bagi masyarakat umum yang menggunakan sesuatu yang diwakafkan, bagi mereka yang berwakaf manfaatnya juga begitu besar. Sebab wakaf termasuk amal jariyah, sedangkan amal jariyah seperti wakaf adalah ibadah yang pahalanya tidak putus, sepanjang harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan. Diantara beberapa dalil yang mendasari wakaf, salah satunya adalah firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 92 berikut:

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ ﴿١١٦﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali-Imran : 92).

Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut.

Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya.

## 2. Dasar Hukum

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Daftar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam QS. Al-Hajj ayat 77 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj : 77).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحٰذِيَةِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٣٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketabunlah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah : 267)

لَنْ تَتَّالُوا الْإِبْرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٤١٦﴾

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imraan : 92)*

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Menurut hadis.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi Muhammad Saw menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang

sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan”.

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakannya”.

Selain dasar dari Al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 terkait Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam UU perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas

sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia.

### 3. Rukun dan Syarat

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

- a. Orang yang mewakifkan hartanya atau waqif.
- b. Harta yang diwakafkan atau mauquf.
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf, yang disebut *mauquf alaih*
- d. Pernyataan wakaf dari wakif, yang di sebut *shigat* atau ikrar wakaf.

Syarat-syarat wakaf adalah :

- a. Perwakafan itu tidak dibatasi untuk jangka tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
- b. Tujuannya harus jelas.
- c. Harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang
- d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya. (Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995 : 269-270).

Syarat wakaf adalah hal-hal yang dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Berikut merupakan syarat wakaf antara lain:

- a. Adanya Waqif. Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum dan merdeka.

- b. Harta Mauquf. Berikutnya, syarat wakaf adalah harta mauquf dimana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai, benda halal, berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif (sebelum dipindahtangankan).
- c. *Mauquf Alaib*. *Mauquf 'Alaib* adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf, dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf.
- d. Shigat. Syarat wakaf terakhir yakni shighat, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga, tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat bathil, dan tidak dapat dibatalkan.

#### **4. Manfaat Waqaf**

Hikmah wakaf tak hanya mengenai aspek spiritual saja, tetapi aspek lainnya juga berpengaruh. Selain itu, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh pemberinya saja, namun juga masyarakat luas. Selengkapnya tentang manfaat wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat manfaat secara religius. Memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika obyeknya terus digunakan oleh khalayak umum. Sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus menerus, meskipun sang wakif telah meninggal.
- b. Meningkatkan hubungan persaudaraan. Dari sisi pemberi dan penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf

bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut. Akhirnya, hikmah wakaf bukan hanya dirasakan masing-masing individu penerima/ pemberi saja, melainkan juga hubungan kemasyarakatan secara menyeluruh.

- c. Membantu pihak-pihak kurang beruntung. Manfaat wakaf berikutnya adalah membantu pihak-pihak kurang beruntung daripada kita, baik bentuknya wakaf produktif atau konsumtif. Wakaf konsumtif dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.
- d. Sarana membangun kepedulian sosial. Terakhir, manfaat wakaf adalah sebagai sarana membangun kepedulian sosial. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia memerlukan kepedulian agar bisa berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Konsistensi dalam memberikan wakaf akan membantu Anda membentuk kepedulian lebih tinggi, baik secara sosial maupun spiritual.

## **5. Jenis-jenis Waqaf**

Wakaf sendiri terdapat beragam sekali bentuknya. Selengkapnya tentang jenis wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan objeknya. Jenis wakaf pertama yakni berdasarkan obyek tujuan pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan obyek dibagi dua, yaitu wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri. Sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh

wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan sebagainya. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pemberian tanah, bangunan, dan sejenisnya.

- b. Berdasarkan jenis yang diwakafkan. Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya, yang terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama yakni wakaf berupa benda tidak bergerak dimana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan sebagainya. Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hal ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lainnya. Sementara itu, golongan terakhir yakni benda bergerak berupa uang, baik tunai atau non-tunai.
- c. Berdasarkan waktu. Jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, meliputi *Muabbad* dan *Mu'qqot*. Waktu *Muabbad* merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan sebagainya. Sementara itu, waqaf *mu'qqot* adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh wakaf *mu'qqot* misalnya bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf *mu'qqot* umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif.

- d. Berdasarkan pemanfaatannya. Jenis terakhir wakaf adalah berdasarkan pemanfaatannya, yang terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh wakaf tunai seperti masjid, uang, kendaraan, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan, wakaf produktif ialah jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Contoh wakaf produktif seperti modal dalam kegiatan produksi *socio preneurship*, beasiswa aktivis sosial, dan sebagainya.

Bab VIII

# Transaksi yang Dilarang dalam Islam

---

Riba, Maisyir, dan Gharar

## **A. Riba**

### **1. Definisi Riba**

Riba berdasarkan pendapat keterangan dari Etimologi Merupakan: “tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi”. (Abu Sura’i, 1993: 21). Secara etimologi riba berarti *Az-Ziyadah* artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/ tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah Riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara’, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkkan kedua ganti atau salah satunya.

Dalam definisi yang lain riba memiliki arti: “tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah Riba berarti pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 37).

Sedangkan berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik H.R Riba Merupakan keunggulan atau Penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, riba secara Eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus” (Muhammad Nafik H.R., 2009 : 94).

Dengan demikian riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama ‘riba’ dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Qatadah berkata: “Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambahkan hutangnya dan melambatkan tempo.

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa Masing-masing transaksi kredit atau tawar menawar, dalam format uang atau lainnya, dirasakan sebagai transaksi riba bilamana berisi tiga unsur berikut ini:

- a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman
- b. Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu
- c. Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut”. (Muhammad Nafik H.R., 2009 : 97).

Dalam fiqh muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam Baly, riba merupakan: “eksta” (yang disyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan” (Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, 2008 : 73).

Sedangkan Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut:

- a. Syafi'iyah. Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.
- b. Malikiyah. Riba Nyaris sama dengan Definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illat-nya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.
- c. Hanafiyah. Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.
- d. Hambaliyah. Riba merupakan setiap Keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan. (Abu Sura'i, 1993: 24-25).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa: Riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui.

## **2. Hukum Dasar Riba**

Al-Quran dan Sunnah dengan sharih sudah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan sebera pun banyak ia dipungut. Allah SWT berfirman, dalam surat Al Baqarah, ayat 275 berikut,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah : 275).

Juga dalam firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 279 berikut,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲٧٩

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah : 279).

Terdapat juga pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 160-161 berikut,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ  
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisaa 160-161).

Sabda Nabi Muhammad Saw, “Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu ialah: riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”. (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

Sabda Nabi Muhammad SAW, “Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba ialah: mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibn Majah).

Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama. (HR Muslim).

### 3. Macam-Macam Riba

Dilihat secara global bahwa riba bisa dispesifikka menjadi dua (2), yang *pertama*: Riba yang berhubungan dengan utang piutang *kedua*: “riba yang berhubungan dengan jual beli” (Muhammad Nafik H.R., 2009 : 99).

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Riba Qard (القرض رب). Riba qard ialah “suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid)” . 30 Riba qard atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasi’ah. Riba semacam ini dapat diberikan Contoh, utang Rp. 90.000 mesti dibalikkan Rp. 95.000 jadi terdapat lebihnya Rp. 5.000. (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 41).
- b. Riba Jahiliyah (الجاهلية ربا) Riba jahiliyah ialah: “utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 41).

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Riba Fadl (الفضل ربا)

Riba fadl merupakan “pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi”. (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 41).

Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana dilafalkan dalam hadis di bawah ini:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu

jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan ditunaikan kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan itu dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim)”. (Imam Abu Husain, 1993 : 42).

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) mesti sama dan ditunaikan kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, tetapi harus dilaksanakan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim). (Imam Abu Husain, 1993 : 43).

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi di atas bisa diperjual belikan dengan teknik barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu: *pertama*: transaksi dilaksanakan secara kontan (tunai). *Kedua*: pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter mesti sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan Bobot antara kedua barang.

b. Riba Nasi'ah (النسيئة ربا)

Riba nasi'ah merupakan: “penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul disebabkan adanya perbedaan, Evolusi atau tambahan

antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian”. (Anonim, 2009: 39).

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardh bisa digolongkan dalam riba nasi’ah. Riba nasi’ah Familiar dan tidak sedikit berlaku di kalangan Arab Jahiliyah, sampai-sampai terkadang terdapat pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah” (Departemen Agama, 1975 : 503).

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Ibnu Hajar al-Haitami berkata sebagaimana dikutip oleh Syafi’i Antonio: “Riba tersebut terdiri atas tiga jenis: riba fadl, riba al-yad, dan riba annasi’ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yakni riba alqardh. Beliau pun menyatakan bahwa seluruh jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan pendapat nash Al-Qurandan hadis Nabi” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 41-42).

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa riba ialah uang atau nilai tambah yang dipungut dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut ialah sesuatu yang memberatkan diantara pihak yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam masing-masing transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

#### **4. Riba dalam perspektif kelompok Modernis**

Dalam pandangan Kelompok modernis Riba lebih menitik beratkan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan teks bukan merupakan sumber utama seperti metodologi pemungutan Hukum yang digunakan oleh ulama-ulama’ klasik (4 mazhab), Kelompok modernis yang dimaksud merupakan:

- a. Berdasarkan pendapat Muhammad Asad. Garis besarnya, kekejian riba (dalam makna di mana istilah dipakai dalam Al-Qurandan Hadist-Hadist Nabi Muhammad Saw) berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang berisi Kekerasan atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang Powerful dan kaya, dengan menyimpan Definisi ini di dalam pikiran kita menyadari bahwa persoalan Mengenai jenis transaksi finansial mana yang jatuh ke dalam kelompok riba, pada akhirnya, ialah persoalan moralitas yang paling terkait dengan semangat sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman. (Abdullah Saeed, 1996 : 42).
- b. Berdasarkan pendapat Abdullah Yusuf Ali. Tidak bisa disangsikan lagi mengenai pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seolah-olah menjelaskan, bahwa tidak sepatasnya mendapat keuntungan dengan menempuh jalan perniagaan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta keperluan bahan makanan mencakup gandum, *gerst* (seperti gandum yang digunakan dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Berdasarkan pendapat pandangan saya seharusnya larangan ini merangkum segala macam format pengambilan deviden yang dilaksanakan secara berlebihan dari semua jenis komoditi, kecuali tidak mengizinkan pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern. (Abdullah Saeed, 1996 : 42-43).

- c. Berdasarkan pendapat Fazlur Rahman. Mayoritas kelompok muslim yang bermaksud baik dengan budiman tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Quran tidak mengizinkan seluruh bunga bank. (menanggapi keterangan tersebut) kecil hati rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan teknik mengabaikan format riba yang bagaimanakah yang berdasarkan pendapat keterangan dari sejarah dilarang, kenapa Al-Quran mencelanya sebagai tindakan keji dan kejam kenapa memandangnya sebagai perbuatan eksploitasi serta melarangnya, dan apa sebenarnya faedah bunga bank pada saat ini. (Abdullah Saeed, 1996 : 42-44).

Jadi dapat dipahami bahwa Riba untuk kelompok modernis terlihat jelas bahwa apa yang diharamkan ialah adanya pemerasan dan penindasan atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga tersebut seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama klasik.

## **B. Maisyir**

### **1. Definisi Maisyir**

Maisyir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.

Maisyir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Larangan ini bahkan bersumber langsung dari Al-Quran sehingga umat Islam sangat mengharamkan serta menghindari tindakan

tersebut. Maisir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja/ judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 pihak, untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Maysir atau Qimar yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya diprasyarkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maysir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang misalnya seperti SMS berhadiah sesuai dengan Fatwa MUI No. 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah dan kuis berbasis telepon sesuai arahan dari Dr. Nasr Farid, Mufti Mesir, Sekjen Majma al Buhuts al Islamiyyah, Wafa Abu ‘Ajuz dan Syeikh Abdul Aziz bin Baz.

Ciri umum transaksi maysir adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan

kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan satu pihak saja.

Tindakan ini sering kali menggunakan dua istilah yang berbeda, yakni maysir dan qimar. Meskipun demikian, keduanya merujuk pada kesamaan makna, dengan ciri sebagai berikut,

- a. Qimar dan maysir adalah judi pada zaman Jahiliyah, disebut pula sebagai juzur dan siham
- b. Inti dari qimar dan maysir adalah bertaruh sekaligus mengadu nasib untuk menghasilkan keputusan siapa yang akan menang dan kalah (*game of chance*)
- c. Keduanya bukan merupakan sebab kepemilikan barang menurut Islam.

Maysir dalam konteks keuangan artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika Ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada untung-untungan semata.

## 2. Dasar Hukum Maisyir

Mengenai hal ini sudah terdapat dalil Al-Quran yang melarang maysir/ gharar dalam QS. Al Maidah ayat 90 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka

*jaubilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*". (QS. Al Maidah ayat 90).

Rasulullah Saw melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan dan bukan diperoleh dari bekerja. Maisyir adalah suatu kegiatan bisnis yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tidak jelas barang yang ditawarkan. Aktivitas bisnis maisyir kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan atau mengadu nasib. Dalam hadis ini Nabi Muhammad Saw menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.

Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai larangan maysir karena setelah umat muslim mengajak bertaruh, mereka harus memberikan "kafarat" atau sejumlah denda yang harus ditunaikan karena perbuatan dosa agar tertutup dan dampak negatifnya tidak menimpa kita di dunia maupun akhirat.

Alasan lain mengapa maysir dilarang adalah karena transaksinya hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya akan menderita kerugian sehingga sifatnya *win-lose solution*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan *win-win solution* dalam ekonomi Islam.

Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam mengedepankan kemakmuran masyarakat melalui hasil kerja kerasnya sendiri. Sedangkan maysir adalah transaksi yang didasarkan pada keberuntungan spekulatif dengan risiko kerugian hingga pada nominal besar.

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang di campuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Dan sudah kita sebutkan terdahulu tentang sabda Nabi yang mengatakan : "Barang siapa berkata kepada rekannya mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur gharar menimbulkan al-qumar. Sedangkan al-qumar sama dengan al-maisir, gambling, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

### **3. Syarat-syarat Maisyir**

Maisyir secara teknisnya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa loteri) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap mengandung maisyir, yakni sebagai berikut :

- a. Adanya taruhan. Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti, dengan disertai risiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenang. Misalnya, pertaruhan sejumlah uang suporter dalam permainan sepak bola.
- b. Muqbil. Salah satu unsur maysir adalah adanya muqabil, yakni mempertaruhkan uang atau harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis, karena taruhannya berupa risiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target.
- c. Pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Maysir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain.

#### **4. Contoh Maysir**

Maysir tak hanya terbatas pada judi atau taruhan, namun juga meliputi beberapa transaksi yang mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, yakni sebagai berikut:

- a. *Game online* dengan konsep taruhan seperti Higgs Domino
- b. SMS berhadiah dan kuis yang dilakukan melalui telepon, sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008
- c. Taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian kupon dan menebak beberapa digit angka
- d. Asuransi konvensional juga sering kali dianggap mengandung maysir karena terdapat spekulasi atas suatu sebab yang belum tentu terjadi di masa depan.

#### **5. Cara Menghindari Maysir**

Berdasarkan uraian di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa maysir adalah unsur dalam transaksi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Agar dapat menghindarinya, Anda dapat menerapkan beberapa tips berikut ini :

- a. Meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Cara paling ampuh untuk menghindari maysir adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini dapat Anda lakukan dengan cara memperdalam pemahaman ilmu agama melalui Al-Quran, sunah, maupun hadis.
- b. Gunakan layanan syariah. Maysir adalah unsur transaksi yang dilarang menurut ekonomi Islam, dengan demikian Anda dapat menghindarinya melalui penggunaan perbankan, asuransi, e-wallet, dan investasi bersistem syariah.
- c. Berinvestasi. Alih-alih mempertaruhkan uang untuk suatu hal yang tidak pasti, lebih baik Anda mengalokasikan dana pada beberapa instrumen syariah. Selain turut serta dalam memantau dan mengambil keputusan, kegiatan ini juga tidak merugikan orang lain.
- d. Menghindari undian. Beberapa ulama berpendapat bahwa undian juga mengandung unsur maysir, agar dapat menghindarinya, alangkah baiknya Anda membiasakan diri menabung sisa penghasilan mulai sekarang daripada menggunakannya untuk membeli kupon undian berhadiah.

Nah itu tadi penjelasan mengenai apa itu maysir beserta penjelasan dan contohnya. Mengingat tindakan ini sering kali terjadi dalam transaksi, ada baiknya Anda lebih waspada. Cara adalah dengan menggunakan layanan bank syariah.

## C. Gharar

### 1. Definisi Gharar

Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur gharar antara lain dari segi kuantitas tidak sesuainya timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan.

Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.

*Gharar* dalam bahasa Arab berarti *Al-Khatr* (pertaruhan). Ibnu Taimiyah mengartikan ini sebagai sesuatu yang tidak jelas hasilnya (*Majbul Al-'Aqibah*). Sedangkan Syaikh As-Sa'di mengatakan *gharar* adalah *Al-Mukbatharab* (pertaruhan) dan *Al-Jahalab* (ketidakjelasan) dan kedua hal tersebut termasuk dalam kategori perjudian.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli *gharar* adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, dan perjudian. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Sedangkan definisi menurut beberapa Ulama:

- a. Imam syafi'i : *Gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki).
- b. Wahbah al-Zuhaili: *Gharar* adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
- c. Ibnu Qayyim: *Gharar* adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.
- d. Imam Malik mendefinisikan *Gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya : jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang

yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.

Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan (M. Ali Hasan, 2003: 147-148), adalah sebagai berikut: Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dengan demikian, Islam memandang bahwa gharar adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian.

## 2. Dasar Hukum Gharar

Jual beli dengan sistem gharar dilarang untuk dilakukan karena terdapat unsur memakan [harta](#) orang lain dengan cara yang *bathil*. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa [4] ayat 29 berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisaa : 4).

Di surat tersebut secara garis besar ada larangan tentang tidak boleh saling memakan harta seseorang melalui cara yang bathil. *Bathil* di sini artinya tidak terbuka dan cenderung merugikan salah satu pihak. Kecuali jika cara yang dilakukan adalah melalui perniagaan atau perdagangan. Pelarangan *Al-Gharar* dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah karena termasuk dalam larangan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* dan pelarangan tersebut juga diperkuat oleh pengharaman judi.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu?”. (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Terdapat juga dalam surah An-Nisa berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa : 29).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Quran, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah : 90).

Hadist Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim, “Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya, apakah profesi yang

paling baik? Rasulullah menjawab usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur.”(HR. Bazar dan Shohih Al-Khakiim). Maksud mabrur dalam hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Sedangkan jula-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Quran.

Dalam syariat Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: “*Rasulullah melarang jual-beli al-hashab dan jual beli gharar.*” Berdasarkan hukumnya gharar terbagi menjadi tiga:

- a. Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (*al-gharar al-Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli mulamasah, *munabadzah*, *bai’ al-hashab*, *bai’ al-malaqih*, *bai’ al-madhamin*, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.
- b. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya

- c. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (gharar). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini. (Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, 2008 : 289).

### **3. Macam-Macam Gharar**

Menurut penjabaran di atas, dapat kita pahami bahwa melakukan jual-beli dengan unsur gharar artinya sama dengan melakukan transaksi yang melanggar ajaran Islam. Oleh sebab itu, Anda perlu mengantisipasinya dengan mengetahui macam-macam gharar berikut :

- a. Jual Beli Benda yang Tidak Diserahterimakan. Menurut jenis ini, unsur gharar adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang

tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena dicuri.

- b. *Ma'dum*. Jual Beli Benda yang Belum Ada. Contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Dengan demikian, ada ketidakpastian kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksi. Namun jika barang sudah pasti dapat diperoleh, misalnya jual beli ikan di kolam pribadi dan langsung dilakukan penangkapan, maka tidak termasuk gharar.
- c. Jual Beli Benda yang Tidak Jelas Harganya. Pada jenis ini, unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini, sepasang sepatu merek X dijual Rp1.5 juta apabila dibayar lunas. Namun jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi Rp1.7 juta per pasang. Lain halnya jika Anda membayar dengan sistem angsuran, nominal totalnya menjadi Rp1.9 juta. Dengan demikian, tidak jelas harga pasti dari satu pasang sepatu ini karena semuanya tergantung pada cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan.
- d. Jual Beli Benda yang Sifatnya Tidak Jelas. Jenis lain gharar adalah transaksi tanpa kejelasan sifat objek. Contoh yang dapat Anda jumpai adalah menjual mangga yang masih berada di pohon dengan klaim bahwa rasa buahnya

manis. Padahal, penjual belum memetik dan mencicipinya.

#### 4. Gharar yang Diperbolehkan

Meskipun gharar adalah hal yang dilarang dalam ekonomi syariah, namun pada situasi tertentu, Islam tetap membolehkannya. Agar lebih jelas, berikut telah kami uraikan secara singkat mengenai hal tersebut, yaitu :

- a. Adanya hajat. Adanya hajat pada gharar artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal sangat penting. Contohnya adalah iuran jaminan kesehatan. Meskipun belum pasti pembayar iuran akan sakit, namun hajat ini merupakan kebutuhan penting di kemudian hari.
- b. Gharar dalam jumlah sedikit tetap diperbolehkan. Tertentu kadar “sedikit” ini terletak pada pemakluman para pihak. Contohnya gharar adalah ketika Anda naik angkutan umum, biasanya ongkos baru diketahui ketika sudah sampai tujuan. Namun hal ini dimaklumi karena tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang.
- c. Gharar dalam akad Tabarru tidak dilarang. *Tabarru'* dapat diartikan sebagai program sosial bertujuan untuk tolong-menolong. Lantas, apa itu gharar pada akad tabarru'? Contohnya adalah pemberian sumbangan dalam kotak kardus. Ada ketidakjelasan objek yang diserahkan, namun penerima tidak merasa dirugikan secara materiil, maka Islam membolehkannya.
- d. Gharar bukan dalam inti objek akad. Gharar jenis ini diperbolehkan karena ketidakjelasan ini hanya terletak pada pelengkapnyanya. Contoh yang sering kita temui adalah jual beli pohon berbuah. Apabila yang menjadi objek

transaksi adalah pohon, maka ada atau tidaknya buah bukan merupakan gharar. Dengan demikian, tergantung pada objek yang Anda beli.

Ibnul Qayyim juga mengatakan: “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena fondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

# Daftar Pustaka

- A Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, 1999, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum
- Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, 2008, *Pengantar Keuangan Islam teori dan Praktik*, Jakarta: kencana
- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2012, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Saeed, 1996, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden; New york; Koln; Brill
- Abidin, Ibnu, 1992, *Hasyisah Radd Al-Mukhtar*, Beirut; Dar al-Fikr
- Abu Abdillah, Syamsuddin, 2010, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Grafika
- Abu Sura'i, 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas
- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka,
- Ahmad Azhar Basyir, 1982, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Cet.1; Dar Thuq AnNajah, 1422 H

- Ali, Hasan, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: kencana.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Al-Jazaa'iri, Abu Bakr Jabir, 20002, *Aisarul al-Tafasir li Kalami al-'Ali al-Kabir*, Damanhur: Darul Lina
- al-Khathib, Syekh Muhammad al-Syarbiny, 1958, *Mughni al-Mubtaji, Juz II*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halaby
- Al-Suyuti, Abdurrahman ibn Abu Bakr, 2001, *al-Asbab wa al-Nadz'a'ir*, Tahqiq Muhammad al-Mu'tashim Billah al-Baghdadi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Cetakan Kelima
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, 2001, *al-Umm*, Tahqiq; Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, Jilid 6, Beirut: Dar al-Wafa, Cetakan Pertama,
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media.
- Anonim, 2009, *Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama*
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta,
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres
- Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, 1946, *Nazhariyyah al-Itizan*, Beirut: Dar al-Fikr

- Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, 1968, *Al-Uqud al-Musammah*, Damaskus: Dar al-Kitab,
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, Jakarta: Gema Insani,
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Darul Fikri
- Bakry, Abd Bin Nuh dan Oemar, 2001, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Barury, Muhammad Amin, 2012, *Bay' al-Wafa'*, Libanon: Daarun Nawadir
- C Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, 1999, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga
- Dahlan, Abdul Azizet al, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
- Departemen Agama RI, 1980, *Al-Qurandan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran
- Departemen Agama, 1975, *Al-Qurandan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Pertja
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Dimyauddin Djuwaini, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana
- Djalil, Maman, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

- DSN MUI dan Bank Indonesia, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermedia, Edisi Kedua, Jakarta,
- Fikri, Ali Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, Terj. Ali Fikri, Mesir: Mushtafa
- Hadi, Muhammad Sholikul, 2003, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Hamidy, Mu'ammal, 1982, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Haroen Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Hasan, Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada,
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra
- Hendi suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hiskafi, Muhammad ibn Ali, 2000, *Radd al-Mukhtar 'Ali al-Dar al-Mukhtar; Hasyiah ibn Abidin*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Cetakan Pertama
- Hulwati, 2006, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Lisan al-Arab, Tanpa Tahun Cetakan, Jilid 3.
- Ibn Nujaim, Zainuddin, 1310, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Jilid 2, Mesir: Matba'ah al-Ilmiyyah, Cetakan Pertama, 1310
- Ibn Qudamah, 1988, *Al-Mughni*, Darul Fikri, Beirut
- Ibn Taimiyah, 1963, *Majmu' al-Fatava*, Riyadh: al-Riyad Press
- Ibn Taimiyah, 1982, *Public Duties in Islam: The Institution of The Hisba*. (United Kingdom: Islamic Foundation
- Ibn Tamiyah, 1982, *Al-Hisbah fil Islam*, Kairo

- Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Imam al-Hafizh, Fathul Baari Syarah Syahih al- Bukhari, terj. Amiruddin, 2010, *Fathul Baari Syarah: Shabih Bukhari Jilid 13*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2009, *Bulughul Maram*, Jakarta : Media Eka Sarana, Cet kedua
- Idris Ahmad, 1986, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah.
- Iggi, H Achsien, 2000, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Abu Husain, 1993, *Shabih Muslim*, Beirut: Darul Fikr
- Imam Az-Zabidi, 2008, *Ringkasan Shabih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan Pustaka
- J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Kamil, Muhammad Qasim, 2014, *Halal Haram Dalam Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama,
- Karim, Adiwarmen A, 2007, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ma'luf, Abu Luis, 1986, *Munjid fi-Lughab wa al-Alam*, Beirut: Dar El Masyriq,
- Majah, Ibn, 1426, *al-Kutub as-Sittah Sunan Ibnu Majah*, edisi Raid Bin Shabri Bin Abi 'Ulfah, Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 1426
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mas'adi Ghufron A, 2012, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, 2016, *Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah, Hukum Diktum 14. no. 2.*
- Muhammad Nafik H.R., 2009, *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya, Amanah Pustaka
- Muhammad Sholahudin, 2018, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, Jakarta: IKAPI.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad, 2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I Yogyakarta : UII Press,
- Muhammad, 2004, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta : CV Adipura,
- Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Ash-Shawi,
- Muhammad Shalah Muhammad, 2008, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin, Jakarta: Migunani
- Musa, Muhammad bin Ibrahim al, 2011, *Syirkah al-Asykbash baina asy-Syari'ah wa al-Qanun*, Saudi Arabiya: Dar at Tadmurayyah
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Musthafa, Ibrahim, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, Tanpa Tahun
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia

- Nujaim, Zainuddin Ibn. Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz a-IDaqa'iq,  
 Jilid 2, Mesir:  
 Matba'ah al-Ilmiyyah, Cetakan Pertama
- Qomarul Huda, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras
- Qudamah Syamsuddin Abdurrahman bin Ibn, 1999, *Syarbul Kabir*,  
*Jilid III*,  
 Libanon: Darul Fikri
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rachmat syafi'e, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Rahman, Ahmad, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Alah*,  
 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibn Bidayah al Mujtahid, 1960, Mesir : Syarikah Maktabah  
 wa Mathba'ah  
 al Halabiy wa awladih.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh alsunnah*, Beirut:Dar al-Fikr
- Sahabuddin et al., 2007, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*,  
 Jakarta: Lentera Hati.
- Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid III*, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-  
 'arabi, tt
- Shidiqy, Teungku M. Hasbi, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*,  
 Semarang : PT. Pustaka Rizki
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*,  
*Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonosia kampus  
 Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta
- Suhrawardi K.Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar  
 Grafika
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia
- Syafri, Sofyan, 2004, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

- Syalabi, M. Mustafa, 1960, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uqud Fibi*, Jilid II, Mesir: Dar at-Ta'rif
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Tim Laskar Pelangi, 2013, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press
- Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, 2015, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Laban Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, Jurnal Millah, Vol.15, No.1.
- Wahbah Al-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr.
- Widyarini, Syamsul hadi, 2018, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari
- WJS Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Yaya, Rizal dan Ahim Abdurrahim, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat
- Yunus, Mahmud, 2005, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidayakarya Agung
- Yusuf Al-Qaradhawi, 1997, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akblaq fi Al-Iqtisbadi Al-Islami*, Terj, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani.
- Zainul Arifin, 2005, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

# Profil Penulis

Penulis, Amirullah dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 15 Mei 1973. Penulis merupakan putra ke 3 dari 5 orang bersaudara yang lahir dari seorang ayah yang bernama H. Hasman Daeng Sawi serta ibu yang bernama Hj. Hanawiyah (almarhum dan almarhumah). Saat ini penulis telah menikah dengan Rosita Daeng Tombong, dan Alhamdulillah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Ananda Putri Utami, Nabil Abdil Rahman al-Hamdani dan Nafis Zhafran Al-Ghifari.

Penulis memulai jenjang pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD-YPK) 2 Hamadi Jayapura pada tahun 1983. Setelah tamat SD pada tahun 1989, penulis melanjutkan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso Kab. Barru di tahun 1989 dan lulus pada tahun 1992. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah almamater yang sama selama 3 tahun di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso dan lulus pada tahun 1995.

Pada tahun 1996 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam Swasta (STAIS) Al-Fatah Jayapura pada Jurusan Syariah selama 4 tahun 7 bulan. Kemudian pada bulan April 2008 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Program Pascasarjana Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam dan di yudisium di bulan Januari tahun 2010.

Selama menempuh pendidikan, kontribusi penulis terhadap dunia organisasi sangat tinggi dan memiliki prestasi akademik yang memuaskan. Berbekal pengalaman inilah, penulis aktif di berbagai

organisasi intra dan ekstra kampus seperti Anggota Senat Mahasiswa STAIS Al-Fatah Jayapura dan bergabung dengan organisasi PMII, yang selanjutnya menjadi anggota MUI Provinsi Papua. Dalam keterlibatan Pengembangan Kampus STAIN Al-Fatah Jayapura 2006 s/d IAIN Fattahul Muluk Papua sebagai Sekretaris Jurusan Syariah pada Tahun 2007-2007. Kemudian penulis menjabat lagi di Tahun 2010-2015. Dan ditahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Syariah. Setelah itu, pada tahun yang sama penulis menjadi wakil dekan I FEBI 2020 hingga sekarang.

Dunia akademik dan non akademik yang ditempuh penulis saling menunjang satu sama lain. Prestasi akademik tanpa pengalaman organisasi juga tidak akan cukup menjadi bekal dalam persaingan kehidupan. Sebaliknya, organisasi tanpa prestasi akademik juga tidak mampu dalam persaingan dunia kerja. Oleh karena itu, prinsip penulis hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka akan tetap berada di tempat dan modal utama melangkah maju adalah ilmu pengetahuan yang penuh berkah.